

**ANALISISDAMPAKRIBADALAMPENGGUNAANSHOPEE
PAYLATERPADAGENERASIZDALAMPERSPEKTIF
AKUNTANSISYARIAH DIFAKULTASEKONOMI
DANBISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERIKIAI HAJI ACHMAD
SIDDIQ JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:

Gilang Putra Ramadhan

NIM: 214105030037

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2025**

**ANALISIS DAMPAK RIBA DALAM PENGGUNAAN SHOPEE
PAYLATER PADA GENERASI Z DALAM PERSPEKTIF
AKUNTANSI SYARIAH DI FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI KIAI HAJI ACHMAD
SIDDIQ JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Gilang Putra Ramadhan

NIM: 214105030037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOVEMBER 2025**

**ANALISIS DAMPAK RIBA DALAM PENGGUNAAN SHOPEE
PAYLATER PADA GENERASI Z DALAM PERSPEKTIF
AKUNTANSI SYARIAH DI FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI KIAI HAJI ACHMAD
SIDDIQ JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Gilang Putra Ramadhan

NIM: 214105030037

Disetujui Pembimbing

Dr. Sofiah, M.E
NIP: 199105152019032005


**ANALISIS DAMPAK RIBA DALAM PENGGUNAAN SHOPEE
PAYLATER PADA GENERASI Z DALAM PERSPEKTIF
AKUNTANSI SYARIAH DI FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI KIAI HAJI ACHMAD
SIDDIQ JEMBER**


SKRIPSI

Telah Diuji dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 19 November 2025

Tim Pengaji

Ketua

Dr. H. Faizan, S.Pd., M.Si.
NIP.197403122003121008

Sekretaris

Mutmainnah, M.E.
NIP.199506302020032004

Anggota:

1. Dr. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E.
2. Dr. Sofiah, M.E.



MOTTO

الَّذِي هُنَّ يَا لَكُونَ إِلَيْهِمْ إِلَيْ لِقَاءِ الْيَوْمِ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُنْهَىٰ إِنَّمَا الَّذِي
لَعْمَتْ لِلَّهِ إِلَيْهِمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا يَنْهَا عَنْ دُرْبِهِمْ فَإِنَّمَا يَنْهَا
الْأَرْضُ إِنَّمَا مَنْ حَلَّ فِيهَا مَنْ شَاءَ وَمَنْ أَنْهَا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
فَإِنَّمَا مَنْ حَلَّ فِيهَا مَنْ شَاءَ وَمَنْ أَنْهَا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya; "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal didalamnya." (Surah Al-Baqarah ayat 275)¹



¹ Al Qur'an Surah Al-Baqarah (275: 2).

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT telah diselesaikannya skripsi ini. Penulis mempersembahkannya kepada orang-orang yang senantiasa memberikan dukungan serta doa untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan yang penuh lika-liku dan menyelesaikan skripsi untuk mengejar cita-cita, diantaranya yaitu:

1. Kedua Orang Tua penulis, M. Romdan Dan Isnaini yang telah banyak sekali berjasa dalam hidup penulis, selalu memberi support dalam bentuk apapun baik materil maupun non materil dan mendoakan penulis baik sedang bahagia dan kesusahan, juga memberi semangat tanpa henti hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
2. Kepada kakak perempuan penulis, Reni Sovia Putri yang selalu membantu secara finansial dan menyemangati ketika penulis sedang kesulitan dan memberi dukungan agar skripsi ini tetap selesai.
3. Kepada teman-teman di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu peneliti dalam melakukan wawancara sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat dengan tujuan dan pemanfaatan yang telah diusahakan semaksimal mungkin dengan bantuan dari berbagai pihak, sehingga bisa memperlancar jalannya penelitian pada skripsi ini. Keberkahan dan kemudahan yang penulis panjatkan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Analisis Dampak Riba dalam Penggunaan Shopee Paylater pada Generasi Z dalam Perspektif Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*”

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan bimbingan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. H. M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Dr. Nur Ika Maulia, M.Ak. Selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah.
5. Dr. Sofiah, M.E. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terkhusus dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan membagikan pengetahuannya selama penulis menempuh pendidikan sarjana.

Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik untuk semuanya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, baik dari segi penulisan ataupun segi persembahannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan bagi penulis khususnya.

Jember, 25 November 2025

ABSTRAK

Gilang Putra Ramadhan, Sofiah, 2025: “*Analisis Dampak Riba dalam Penggunaan Shopee Paylater pada Generasi Z dalam Perspektif Akuntansi Syariah*”.

Kata Kunci: *Shopee PayLater, Riba, Perspektif Akuntansi Syariah*

Shopee PayLater adalah layanan pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang dan membayar di kemudian hari, yang kini banyak digunakan oleh Generasi Z. Menurut survei yang dilakukan oleh Kredivo bersama *Kata Data Insight Center (KIC)* menunjukkan bahwa pengguna *Paylater* dalam negeri didominasi oleh generasi milenial dan Generasi Z.

Fokus dari penelitian ini adalah: 1) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Generasi Z menggunakan *Shopee paylater*. 2) Bagaimana dampak riba pada pengguna layanan *Shopee Paylater* dalam perspektif akuntansi syariah

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Generasi Z menggunakan *Shopee Paylater*. 2) untuk Mengetahui dampak riba pada pengguna layanan *Shopee Paylater* dalam perspektif akuntansi syariah.

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai metode penelitian. Secara bahasa, deskriptif berarti suatu cara kerja yang dilakukan dengan menggambarkan, melukiskan, atau melukiskan keadaan suatu objek (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) sebagaimana adanya. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif ini bermaksud untuk menjelaskan praktik riba pada layanan *Shopee Paylater* dalam perspektif akuntansi syariah.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *shopee paylater* pada kalangan Generasi Z adalah gaya hidup yang konsumtif, kurangnya literasi keuangan, dan pembelian suatu barang secara impulsif; 2) Dampak riba pada pengguna layanan *shopee paylater* dalam perspektif akuntansi syariah adalah beban finansial yang dihasilkan oleh penggunaan *shopee paylater*, yang sangat memberatkan para penggunanya, apalagi ketika pengguna tersebut memiliki jumlah tagihan yang banyak dalam satu waktu bersamaan. Selain itu, dalam perspektif akuntansi syariah, sistem layanan *shopee paylater* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam akuntansi syariah. *Shopee paylater* juga berdampak pada perilaku konsumen, konsumen awalnya memiliki mekanisme pengendalian diri sebelum melakukan pembelian. Namun, adanya fasilitas pembayaran yang biasa ditunda seperti *Shopee PayLater* dapat melemahkan kemampuan *self-control* sehingga keputusan belanja konsumen menjadi lebih impulsif.

DAFTAR ISI

HAL

MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
a. Bagi Penulis	8
b. Bagi UIN KHAS Jember	9
c. Bagi Lembaga.....	9
d. Bagi Masyarakat.....	9
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	16
1. Riba	17
2. Akuntansi Syariah	18
3. Shopee Paylater	23

4. Generasi Z	26
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subyek Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data.....	36
F. Keabsahan Data	39
G. Tahap-tahap Penelitian.....	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	41
A. Gambaran Objek Penelitian	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Generasi Z menggunakan Shopee <i>Paylater</i>	47
2. Dampak riba pada pengguna layanan Shopee <i>Paylater</i> dalam perspektif akuntansi syariah.	52
C. Pembahasan Temuan	63
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Generasi Z menggunakan Shopee <i>Paylater</i>	63
2. Dampak riba pada pengguna layanan Shopee <i>Paylater</i> dalam perspektif akuntansi syariah.	70
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Wwancara
4. Lembar Sitas Dosen
5. Surat Pernyataan Keaslian Penulisan
6. Surat Keterangan Kelengkapan Naskah Skripsi
7. Surat Izin Penelitian
8. Surat Keterangan Selesai Penelitian
9. Jurnal Kegiatan Penelitian
10. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
11. Surat Ketrangan Selesai Bimbingan
12. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 1.1	2
Tabel 2.1	19
Tabel 3.1	37



BAB I

PENDAHULUAN

1. Konteks Penelitian

Kemajuan teknologi finansial (*fintech*) telah membawa perubahan signifikan dalam gaya hidup masyarakat, termasuk Generasi Z, yang merupakan kelompok usia paling adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu inovasi dalam fintech adalah sistem *Buy Now, Pay Later* yang memudahkan masyarakat untuk membeli barang atau produk dengan membayar di kemudian hari. Contohnya seperti *Shopee PayLater*, yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan sistem pembayaran secara angsuran.²

Shopee PayLater adalah layanan pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang dan membayar di kemudian hari, yang kini banyak digunakan oleh Generasi Z. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa yang tertuang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 tentang transaksi digital bahwa sistem *paylater* adalah haram karena mengandung riba.³ Namun, menurut survei yang dilakukan oleh Kredivo bersama *Kata Data Insight Center (KIC)* menunjukkan bahwa pengguna *Paylater* dalam negeri didominasi oleh generasi milenial dan Generasi Z. Sebanyak 43,9% pengguna *Paylater* berasal dari generasi milenial atau yang berusia 26-35 tahun. Lalu 26,5%

² Stania, "Persepsi Gen z terhadap Fintech" *Journal of Digital Business Innovation*, Vol. 02 (2024), 40-48, <https://doi.org/10.36858/digbi.v2i1.19>

³ Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No 04 tahun 2022 tentang transaksi digital dengan sistem *Paylater*.

pengguna dari kalangan gen Z atau kelompok usia 18-25 tahun.⁴ Layanan ini memberi kemudahan bagi konsumen dalam berbelanja, namun, terdapat potensi adanya praktik riba dalam transaksi tersebut.⁵ Berdasarkan laporan dari Populix bertajuk *Unveiling Indonesian Financial Evolution: Fintech Lending and PayLater Adoption* pada tahun 2024, layanan *PayLater* yang paling banyak digunakan adalah *Shopee PayLater*.

Tabel 1.1

***PayLater* yang paling banyak digunakan⁶**

Nama <i>PayLater</i>	Nilai
<i>Shope PayLater</i>	89
<i>Gopay PayLater</i>	50
<i>Kredivo</i>	38
<i>Akulaku PayLater</i>	36
<i>Traveloka PayLater</i>	27
<i>Home Credit</i>	16
<i>IndoDana PayLater</i>	13
<i>Atome</i>	5
Lain-lain	2

Sumber data: Katadata, 2024

Riba secara bahasa bermakna tumbuh, membesar, dan bertambah banyak. Sedangkan secara istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba dalam bahasa Inggris disebut *usury*, yang intinya adalah pengambilan bunga atas pinjaman uang dengan

⁴ “Katadata”, Milenial dan Gen Z Mendominasi Pengguna Paylater di Indonesia, diakses februari 3, 2025. <https://databoks.katadata.co.id/>

⁵ Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No 04 tahun 2022 tentang transaksi digital dengan sistem Paylater.

⁶ Nabilah Muhamad, “Layanan Paylater Ter-Populer di Indonesia”, di akses pada 15 april 2025, <https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/-layanan-Paylater-terpopuler-di-indonesia-shopee-paylater-juara>

berlebihan, sehingga cenderung mengarah kepada eksplorasi atau pemerasan. Lebih lanjut riba dalam Al-Quran diartikan sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah.⁷ Singkatnya, riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak sah atau berlebihan atas suatu transaksi yang berbasis pinjaman uang. Riba juga disebutkan dalam Al-Quran yaitu pada surat *Al-Baqarah* ayat 275, *Al-Baqarah* ayat 278 dan *Al Imran* pada ayat 130. Dalam konteks *PayLater*, ada kekhawatiran mengenai bunga yang dikenakan apabila pembayaran dilakukan terlambat, yang bisa dianggap sebagai bentuk riba.⁸

Menurut perspektif ekonomi Islam, praktik kredit *Shopee PayLater* pada aplikasi *Shopee* hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan, dibolehkan (mubah) karena akadnya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul dan tambahan harga pada praktik kredit *Shopee PayLater* dianggap sebagai harga penangguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit *Shopee PayLater* adalah riba dan riba dilarang dalam sudut pandang ekonomi Islam.⁹

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Gadjah Mada University Pres, 2009)

⁶ Khotibul Umam. Pelarangan riba dan penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 29 No. 3, (2017), 391-412. <http://doi.org/10.22146/jmh.28436>

⁸ Rahayu, Titi, dan Seli Aenina. "Analisis Perjanjian Jual Beli E-Commerce Shoope Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 03 No.2 (2021): 1-15

Di dalam ekonomi Islam terdapat akuntansi syariah yang memuat prinsip-prinsip penghindaran riba. Dalam perspektif akuntansi syariah, setiap transaksi keuangan hendaknya harus memenuhi prinsip-prinsip akuntansi syariah, yaitu prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Penghindaran riba merupakan salah satu prinsip penting dalam akuntansi syariah. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kejujuran dalam sebuah transaksi.¹⁰

Maraknya penggunaan *Shopee PayLater* di era modern ini menjadikan sebuah kekhawatiran baru terkait praktik riba yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat. Selain itu, faktor-faktor seperti kurangnya literasi keuangan, *impulsive buying*, gaya hidup yang konsumtif, dapat membuat seseorang menggunakan layanan *paylater*. Berdasarkan riset yang dilakukan pada sejumlah masyarakat dan mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa, sekitar 39 orang atau 72,2% responden percaya bahwa *Shopee PayLater* mengandung riba. Sedangkan 15 orang atau 27,8% responden lainnya masih belum sadar bahwa ternyata *Shopee PayLater* mengandung riba.

Dari hasil kuesioner ini dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan responden menganggap *Shopee PayLater* mengandung riba adalah karena mereka percaya bahwa pada *Shopee PayLater* terdapat praktik riba yang berdampak negatif dalam sistem keuangan. Para responden menganggap

¹⁰ “Binus University”, Penghindaran Riba dalam Akuntansi Syariah; Menjaga Integritas Bisnis, diakses Februari 3, 2025, <https://accounting.binus.ac.id/2023/10/19/penghindaran-riba-dalam-akuntansi-syariah-menjaga-integritas-bisnis/>

Shopee PayLater dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi, dapat memperburuk kondisi finansial individu atau keluarga yang terjebak dalam lingkar hutang, dan kebanyakan responden memiliki pengalaman pribadi atau cerita yang negatif pada saat penggunaan *Shopee PayLater*. *Shopee PayLater* dalam praktik implementasinya dianggap bertentangan dengan ajaran islam karena adanya unsur riba dalam proses pelunasan hutangnya. Meskipun pada bulan pertama tidak dikenakan bunga (0%), namun jika peminjam (*muqrid*) melakukan pembayaran melewati batas waktu yang ditentukan, maka akan ada denda sebesar 5% dari jumlah pembayaran dan biaya administrasi sebesar 1%. Keadaan ini dianggap sebagai riba karena fitur *Shopee paylater* ini dianggap hanya memberikan keuntungan bagi *Shopee* dan memberikan beban bagi pengguna layanan *Shopee paylater*.¹¹

Akuntansi Syariah memiliki prinsip-prinsip yang sangat penting diterapkan dalam transaksi keuangan. Prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran akan selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga prinsip tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Uraian prinsip-prinsip tersebut telah disampaikan oleh Allah SWT dalam firmannya lewat surat *Al-Baqarah* ayat 282.¹² Dalam *Shopee paylater*, prinsip pertanggung jawaban telah dilakukan oleh pihak Shopee karena memberikan kesempatan kepada

¹¹ Sinta Sukma Ayu, et al, Implikasi Ribawi dalam Layanan Shopee PayLater, "Jurnal Ekonomi dan Bisnis", Vol 2 No 2, (2023), 42-43.

¹² Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah 2*, (Salemba Empat, 2005)

pembeli untuk bisa melakukan pembayaran pada bulan selanjutnya (bayar nanti).

Hal itu memberikan kepercayaan, dan sikap yang harus dilakukan oleh orang yang diberi kepercayaan adalah amanah. Prinsip keadilan dalam *Shopee paylater* ini jika dilihat dari transaksinya juga sudah diimplementasikan. Keadilan dalam konteks akuntansi secara sederhana diartikan dengan pencatatan yang benar karena *Shopee paylater* sudah menunjukkan dengan rinci harga barang, jumlah barang yang dibeli, dan bunga yang harus dibayar setiap bulannya. Prinsip kebenaran tidak dapat terlepas dari prinsip keadilan. Sebagai contohnya adalah dalam akuntansi jika dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan, maka akan berjalan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran.

Dengan hal itu, prinsip kebenaran dalam *Shopee paylater* seharusnya sudah terimplementasikan sejalan dengan prinsip keadilan dalam *Shopee paylater*. Namun dengan hal itu perlu adanya tinjauan lebih dalam terkait prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam penggunaan *shopee payalter* dan bagaimana dampaknya terhadap pengguna *Shopee paylater*.

Pada saat ini penggunaan *shopee paylater* banyak digunakan oleh Generasi Z. Generasi Z atau yang dikenal juga sebagai Gen Z adalah generasi yang lahir di antara tahun 1996 – 2012, mereka yang lahir pada tahun tersebut rata-rata saat ini sudah menginjak remaja atau sedang duduk di bangku kuliah.

Gen Z sendiri berasal dari kata *Zoomer* karena mereka lahir dan tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, sehingga

mereka memiliki kesempatan untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi dan internet secara dekat.

Menurut survey yang dilakukan oleh *Alvara Research Center* di tahun 2024, sebanyak 69,9% Generasi Z menggunakan aplikasi Shopee, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Gery Alde Sitepu dan Ardhaniani Fadila pada tahun 2024 menunjukkan sebanyak 86,9% dari 61 responden Generasi Z menggunakan *Shopee paylater*. Generasi Z yang seharusnya memahami bagaimana adanya bunga dan praktik riba yang ada di dalam *Shopee paylater* sesuai Al-Quran dan Hadist justru terkadang mereka tidak menyadari adanya praktik riba.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai salah satu Universitas Islam negeri ternama di Jember menjadikan satu daya tarik untuk melakukan penelitian terkait riba, dengan mahasiswa yang mayoritas muslim, serta berbagai jurusan yang memiliki kaitan dengan agama Islam tentu saja pembahasan riba ini bukan lagi hal yang asing bagi mayoritas mahasiswa UIN KHAS Jember.¹³

Shopee paylater dengan skema cicilan dan bunga memerlukan analisis lebih mendalam mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan dari praktik paylater ini khususnya untuk pengguna dengan kategori Generasi Z dan dalam perspektif akuntansi syariah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

¹³ Kendi Setiawan, “Ke Khas-an UIN KHAS Jember, PTKIN di ujung timur pulau jawa”, diakses Februari 3, 2025, <https://nu.or.id/nasional/kekhasan-uin-khas-jember-ptkin-di-ujung-timur-pulau-jawa-x8nfW>

dengan judul “*Analisis Dampak Riba pada Pengguna Shopee paylater pada Generasi Z dalam Perspektif Akuntansi Syariah*”

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus dikaji secara terperinci dan detail. Maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

- a. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Generasi Z menggunakan *Shopee paylater*?
- b. Bagaimana dampak riba pada pengguna layanan *Shopee paylater* dalam perspektif akuntansi syariah ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Generasi Z menggunakan *Shopee Paylater*.
- b. Untuk mengetahui dampak riba pada pengguna layanan *Shopee paylater* dalam perspektif akuntansi syariah.

4. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai dampak praktik riba pada pengguna *Shopee paylater* di kalangan Generasi Z dan penelitian ini dimanfaatkan oleh penulis untuk memenuhi

persyaratan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai penambah literatur guna kepentingan akademik perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta juga menjadikan referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak praktik riba di kalangan Generasi Z.

c. Bagi Lembaga

Memberikan informasi dan juga menambah wawasan mengenai dampak praktik riba di kalangan Generasi Z dan memberikan sumbangan pemikiran serta masukan positif.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah edukasi masyarakat terutama para Generasi Z tentang pentingnya memahami praktik riba di era modern saat ini serta agar dapat terhindar dari praktik riba.

5. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁴ Adapun istilah-istilah sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut.

¹⁴ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah., 46.

1. *Shopee paylater*

Paylater adalah salah satu metode pembayaran yang memungkinkan kita untuk membeli barang sekarang, lalu membayarnya di kemudian hari. apabila kita mempunyai kebutuhan mendesak, kita bisa memenuhinya terlebih dahulu dan membayarnya saat jatuh tempo dikemudian hari. Di Indonesia, saat ini sudah tersedia beberapa aplikasi paylater. salah satu paylater yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah *Shopee paylater* atau yang juga dikenal dengan nama *Shopee paylater*.

Shopee paylater ini hanya dapat digunakan oleh pelanggan shopee yang memenuhi syarat. Dan sesuai namanya, *Shopee paylater* bisa digunakan untuk pembelian produk-produk yang ada di e-commerce shopee. Dengan sistem pembayaran *Shopee paylater*, kita bisa melunasi atau mencicilnya selama 1, 3, 6, dan 12 bulan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Selain digunakan untuk pembelian barang di e-commerce shopee, saat ini *Shopee paylater* juga dapat digunakan untuk pembayaran barang atau produk di luar e-commerce shopee itu sendiri, seperti pembayaran QRIS dan pembayaran digital lainnya.¹⁵

2. Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah adalah sebuah konsep akuntansi yang berlandaskan pada nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran yang selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah.¹⁶

3. Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-Ziyadah*), berkembang (*an-Numuw*), meningkat (*al-Irtifa*), dan membesar (*al-Uluw*). Dikatakan bahwa sesuatu disebut riba jika ia bertambah. Demikian juga dengan luka, tanah, dan harta bisa dikatakan “riba” jika ia bertambah atau berkembang. Tunas daun juga dikatakan “riba” jika ia tumbuh berkembang. Seseorang juga akan tumbuh berkembang jika dia diberi makan. Sebab dia mendapat “*ribt*” maka dia akan tumbuh berkembang dan bertambah. Demikianlah makna riba secara bahasa. Terminologi riba digunakan untuk segala sesuatu yang tumbuh berkembang.¹⁷

4. Generasi Z

Generasi Z, atau yang dikenal juga sebagai Gen Z, merupakan generasi yang lahir di antara tahun 1996 – 2012, mereka yang lahir pada tahun tersebut, rata-rata saat ini sudah menginjak remaja atau sedang

¹⁶ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah 2*, (Salemba Empat, 2005)

¹⁷ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba: Studi Komprehensif tentang Riba dari Zaman Klasik hingga Modern*” (Senayan Press, 2015)

duduk di bangku kuliah. Generasi Z sendiri berasal dari kata *Zoomer* karena mereka lahir dan tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi dan internet secara dekat. Sebagai gen yang tumbuh erat dengan perkembangan teknologi membuat Gen Z terbiasa hidup di lingkungan yang serba cepat, dan dimudahkan dalam berbagai hal karena semua dapat diakses melalui perangkat yang dinamakan smartphone.¹⁸

6. Sistematika Pembahasan

Agar dapat disusun secara sistematis maka penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab dan setiap bab akan dijelaskan terkait dengan topik yaitu analisis tentang dampak riba dalam penggunaan *Shopee paylater*.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Kajian Kepustakaan

Bab ini menjelaskan mengenai uraian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, serta memuat penelitian teoritis dari perspektif masalah penelitian yang dilakukan, serta memuat penelitian

teoritis dari perspektif masalah penelitian dan membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang optimal meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap dari penelitian.

BAB IV : Penyajian Data Dan Analisis

Pada bab ini membahas mengenai hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh penulis untuk menjawab fokus penelitian yang telah dibuat oleh penulis. Kemudian dari jawaban fokus penelitian akan dibahas mengenai dampak riba pada penggunaan shopee *paylater* dalam perspektif akuntansi syariah.

BAB V : Penutup

Terakhir, pada bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan yang pada bab sebelumnya menjelaskan hasil dari pembahasan. Selain kesimpulan, hal yang dibahas selanjutnya adalah saran bagi pembaca, penulis, dan pengguna yang memakai platfrom paylater tersebut.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian peneliti membuat ringkasannya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan yang terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Risukmsari dalam jurnal yang berjudul “Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Minat Berbelanja Konsumen pada Penggunaan Fitur *Shopee paylater*” Tahun 2024, Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan model pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli menggunakan *Shopee paylater* yakni kemudahan penggunaan, pendapatan, motivasi hedonis, keamanan, dan suku bunga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan, pendapatan, motivasi hedonis dan keamanan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli menggunakan *Shopee paylater*. Sementara itu suku bungaitidak berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk membeli menggunakan *Shopee paylater*. Dengan kata lain suku bunga yang dikenakan tinggi

atau rendah tidak akan mempengaruhi seseorang untuk membeli menggunakan fitur *Shopee paylater*.¹⁹

2. Adinda Mursalina dalam jurnal yang berjudul “Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pengguna *Shopee paylater*” Tahun 2024. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif mahasiswa didasarkan pada 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.²⁰
3. Martanti Cahya Ningsi, dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan, Manfaat Paylater dan Pendapatan Generasi Z Terhadap Minat Penggunaan Paylater di Platform Shopee pada Kecamatan Tambun Selatan” Tahun 2023, Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kiterasi keuangan berpengaruh terhadap minat penggunaan *Shopee paylater*.²¹
4. Rizky Nur Yasin dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Paylater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pengguna *E-Commerce* Jawa Barat” Tahun 2023, Metode yang dipakai adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

¹⁹ Risukmasari, Risukmasari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berbelanja Konsumen Pada Penggunaan Fitur Shopee Pay Later." *Jurnal Sosial Teknologi* 4.2 (2024): 101-108.

²⁰ Mursalina, Adinda, Hasanah Hasanah, and Efriani Efriani. "Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pengguna Shopee Paylater." *Balale': Jurnal Antropologi* 5.1: 29-51.

²¹ Ningsih, Martanti Cahya, Choiroel Woestho, and Dody Kurniawan. "Pengaruh literasi keuangan, manfaat paylater dan pendapatan Generasi Z terhadap minat penggunaan paylater di platfrom shopee pada kecamatan Tambun Selatan." *Jurnal Economina* 2.11 (2023): 3218-3231.

terdapat pengaruh signifikan pada perspektif kegunaan dan persepsi kemanan terhadap niat untuk menggunakan paylaterm.²²

5. Adeliya Saragih, Dkk. Dalam jurnal yang berjudul “Dampak Riba dalam Transaksi Keuangan Terhadap Perekonomian Masyarakat di Daerah Deli Serdang” Tahun 2024, metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa riba mempunyai dampak yang signifikan selain terhadap keuangan juga terhadap perekonomian masyarakat.²³
6. Sinta Sukma Ayu, dkk dalam jurnal yang berjudul “Implikasi Ribawi dalam Layanan *Shopee paylater*: Analisis Terhadap Model Pembayaran Riba *Shopee paylater*” Tahun 2023. metode penelitian yang dipakai adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Islam riba dianggap sebagai dosa dan diharamkan oleh syariah. Riba *Shopee paylater* yang melibatkan pembayaran tambahan atau bunga atas pembelian tertunda, dianggap sebagai bentuk riba yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kesimpulan dari perspektif Islam adalah riba *Shopee paylater* adalah haram dan sebaiknya dihindari.²⁴

²² Yasin, Rizky Nur, and Sophia Marsiska. "Pengaruh Penggunaan Layanan Paylater Terhadap Perilaku Impulsif Mahasiswa Pengguna E-Commerce di Jawa Barat." *Applied Business and Administration Journal* 2.2 (2023): 59-65.

²³ Saragih, Adeliya “Dampak Riba dalam Transaksi Keuangan Terhadap Perekonomian Masyarakat di Daerah Deli Serdang”, *JIS: Journal Islamic Studies*, 2(2), 216-222, (2024).

²⁴ Ayu, Sinta Sukma, et al. "Implikasi Ribawi Dalam Layanan *Shopee paylater*: Analisis Terhadap Model Pembayaran Riba *Shopee paylater*." *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2.2 (2023): 72-75.

7. Risukmasari, dalam jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Berbelanja Konsumen pada Penggunaan Fitur *Shopee paylater*” Tahun 2023. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan *Shopee paylater* yakni kemudahan penggunaan, motifasi hedonis, dan kemananan.²⁵
8. Ika Nazilatur Rosida, dalam jurnal yang berjudul “Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat” Tahun 2021, metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat tertarik melakukan pinjaman tanpa memikirkan jumlah bunga dan waktu pembayaran. Sehingga banyak masyarakat yang akhirnya terlilit hutang hingga puluhan juta rupiah. Hal tersebut terjadi karena kemudahan syarat yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat. Masyarakat hanya cukup menyerahkan kartu identitas untuk mendapatkan pinjaman tanpa modal tanpa jaminan.²⁶
9. Titi Rahayu dan Sely Aenina dalam jurnal yang berjudul “Analisis Akad Jual Beli *E-Commerce Shopee paylater* dalam Perspektif Ekonomi

²⁵ Risukmasari, Risukmasari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berbelanja Konsumen Pada Penggunaan Fitur *Shopee Pay Later*." *Jurnal Sosial Teknologi* 4.2 (2023): 101-108.

²⁶ Rosida, Ika Nazilatur. "Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat." *Jurnal Iqtisaduna* 7.1 (2021): 17-26.

Islam” Tahun 2021, metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa menurut perspektif ekonomi Islam praktik kredit *Shopee paylater* pada aplikasi Shopee hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan, dibolehkan (mubah) karena akadnya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul dan tambahan harga pada praktik kredit *Shopee paylater* dianggap sebagai harga penangguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit *Shopee paylater* adalah riba dan riba dilarang dalam etika bisnis Islam, sedangkan praktik kredit *Shopee paylater* ini menerapkan tambahan harga sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan.²⁷

10. Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria dalam jurnal yang berjudul “Konsep PayLater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam” Tahun 2021, metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep utama dari fitur pembayaran *PayLater* ini Adalah ‘beli sekarang, bayar nanti’. Jual beli dengan cara ini di mana konsumen (pembeli) membeli/mengambil barang dari penjual, lalu di akhir

²⁷ Titi Rahayu dan Sely Aenina, “Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee PayLater dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 03 No. 2, (2021),1-15

¹⁸ Ika Nazilatur Rosida, “Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) pada Lembaga Keuangan NonBank Bagi Perekonomian Masyarakat”, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 07 No. 2, (2021), 17-26.

periode tertentu yang disepakati bersama akan dibayar total seluruhnya.

Ini disebut dengan jual beli istijrar. Ulama berbeda pendapat, jika harganya tidak diketahui oleh pembeli ketika membeli/mengambil barang, dan pembeli baru mengetahui harga setelah ditotal di akhir ketika hendak melakukan pembayaran, maka jual belinya dilarang. Ini merupakan pendapat jamahir ulama (hampir semua ulama) dari 4 mazhab.²⁸

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Faktor Faktor yang Mmepengaruhi Minat Berbelanja Konsumen pada Penggunaan Fitur <i>Shopee paylater</i> . 2024	Persamaannya adalah membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan layanan <i>Shopee paylater</i> .	Penelitian ini hanya membahas faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan layanan <i>Shopee paylater</i> . Selain itu, peneliti juga membahas tentang dampak dari riba dalam layanan <i>Shopee paylater</i>
2	Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pengguna <i>Shopee paylater</i> . 2024	Persamaannya adalah membahas tentang pengguna layanan <i>Shopee paylater</i> .	Penelitian ini hanya berfokus pada perilaku konsumtif, sedangkan peneliti membahas berbagai faktor lainnya.

²⁸ In Emi Prastiwi dan Tira Nur Fitria, "Konsep PayLater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam, " *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 07 No. 1, (2021), 425-432.

3	Pengaruh Literasi Keuangan, Manfaat Paylater dan Pendapatan Generasi Z Terhadap Minat Penggunaan <i>Paylater</i> di Platform <i>Shopee</i> pada Kecamatan Tambun Selatan. 2023	Persamaannya adalah membahas tentang pengaruh literasi keuangan.	Penelitian ini hanya berfokus pada literasi keuangan, pendapatan, sedangkan peneliti berfokus pada faktor dan dampak ribanya.
4	Pengaruh Penggunaan <i>Paylater</i> terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pengguna E-Commerce Jawa Barat. 2023	Persamaannya adalah membahas faktor perilaku konsumtif terhadap penggunaan <i>Shopee paylater</i> .	Penelitian ini hanya berfokus pada perilaku komsumtif sedangkan penelitian milik penulis berfokus pada 3 faktor lain
5	Dampak Riba dalam Transaksi Keuangan Terhadap Perekonomian Masyarakat di Daerah Deli Serdang. 2023	Persamaannya adalah membahas tentang riba.	Penelitian ini berfokus pada analisis dampak riba saja, sedangkan peneliti berfokus pada riba dalam layanan <i>PayLater</i> .
6	Implikasi Ribawi dalam Layanan <i>Shopee paylater</i> : Analisis Terhadap Model Pembayaran Riba <i>Shopee paylater</i> . 2023	Persamaannya adalah membahas praktik riba dalam layanan <i>Shopee paylater</i> .	Penelitian ini berfokus pada implikasi ribawi dalam layanan <i>Shopee paylater</i> sedangkan peneliti berfokus pada praktik riba dalam layanan <i>Shopee paylater</i> .
7	Analisis Transaksi <i>Shopee paylater</i> dalam Perspektif Hukum Islam. 2021	Persamaannya adalah membahas tentang <i>PayLater</i> .	Penelitian ini berfokus pada transaksi <i>Shopee paylater</i> sedangkan peneliti berfokus pada praktik layanan <i>Shopee paylater</i> .

8	Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat. 2021	Persamaannya adalah membahas praktik riba.	Penelitian ini berfokus pada dampak praktik riba sedangkan peneliti membahas tentang praktik riba.
9	Analisis Akad Jual Beli E-Commerce <i>Shopee paylater</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam. 2021	Persamaannya adalah membahas tentang <i>PayLater</i> .	Penelitian ini berfokus pada akad jual beli <i>E-Commerce</i> sedangkan peneliti berfokus pada praktik riba pada jual beli <i>E-Commerce</i> .
10	Konsep <i>PayLater Online Shopping</i> dalam Pandangan Ekonomi Islam. 2021	Persamaannya adalah membahas tentang <i>PayLater</i> .	Penelitian ini hanya berfokus pada konsep <i>PayLater</i> , sedangkan peneliti berfokus pada <i>PayLater</i> dan praktik riba.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Dari penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan penelitian yang sudah dilakukan terkait *Shopee paylater* adalah tentang analisis transaksi, analisis akad, analisis riba terhadap hukum ekonomi islam, sedangkan pembahasan terkait analisis praktik riba terhadap pengguna layanan *Shopee paylater* khususnya pengguna dengan kategori Generasi Z masih belum pernah dilakukan.

B. Kajian Teori

Landasan teoretis pada bagian ini sangat membantu untuk mempelajari hal-hal baru dan dapat menjadi panduan umum bagi peneliti.

Hal ini untuk membuat penelitian lebih mudah dilakukan oleh peneliti.

1. Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa*), dan membesar (*al-uluw*). Dikatakan bahwa sesuatu disebut riba jika ia bertambah. Demikian juga dengan luka, tanah, dan harta bisa dikatakan “riba” jika ia bertambah atau berkembang. Tunas daun juga dikatakan “riba” jika ia tumbuh berkembang. Seseorang juga akan tumbuh berkembang jika dia diberi makan. Sebab dia mendapat “*ribt*” maka dia akan tumbuh berkembang dan bertambah. Demikianlah makna riba secara bahasa. Terminologi riba digunakan untuk segala sesuatu yang tumbuh berkembang.²⁹

Menurut pendapat ulama dari 4 mahzab, riba didefinisikan secara berbeda, yaitu:

a. Mazhab Hanafi

Riba adalah kelebihan harta pada barang yang diperjual-belikan dengan ukuran *syara*.

b. Mahzab Syafi’i

Riba adalah transaksi pertukaran suatu barang tertentu yang diukur dengan takaran *syara* dengan barang lain yang belum ada ketika terjadi akad. Atau pertukaran suatu barang yang penyerahannya di-tangguhkan baik oleh kedua pihak ataupun oleh salah satunya.

c. Mahzab Hambali

²⁹ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, Fiqh Riba: Studi Komprehensif tentang Riba dari Zaman Klasik hingga Modern” (Senayan Press, 2015) .

Riba adalah tambahan, tenggang waktu, dan persyaratan tertentu, semuanya diharamkan oleh *syara*.

d. Mahzab Maliki

Wujud riba adalah kelebihan pada takaran atau timbangan, baik dengan penundaan penyerahan barang barter tersebut yang waktunya diketahui secara pasti ataupun yang masih meragukan.

Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktunya.

2. Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah informasi yang terbangun dari sistem yang memberikan data laporan kepada berbagai kelompok yang terlibat dalam bisnis dalam kesatuan ekonomi.³⁰ Akuntansi syariah yang berlandaskan nilai Al-Quran dan hadis membantu manusia untuk menyelenggarakan praktik ekonomi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil.³¹

Hak dan kewajiban itu muncul karena manusia ditugaskan oleh Allah SWT untuk mengelola bumi. Sehingga akuntansi sesungguhnya adalah alat pertanggungjawaban kepada Sang khaliq dan sesama

³⁰ Mauliyah, Nur Ika, and Endah Masrunik. *Dasar Akuntansi: Suatu Pengantar*. Penerbit NEM, 2019.

³¹ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Salemba Press, 2011)

makhluk, yang digunakan oleh manusia untuk mencapai fitrahnya sebagai khalifah.

Dalam surat *Al-Baqarah* ayat 282, disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas “Hai, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah Mengajarkannya”, selain itu, dalam surat *Al-Baqarah* ayat 282 juga membahas tentang 3 prinsip utama akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggung jawaban, kebenaran, dan keadilan.³²

Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Al-Quran melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan, dan kebenaran. Oleh karena Itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan, melainkan pertanggungjawaban.³³

³² Azizah Rosyidatul, Sofiah, “Analysis Of Accounting Verses In Surah Al-Baqarah Verse 282 Perspective Of Ibnu Katsir’s Interpretation,” *Jurnal Procedia Business and Financial Technology*, No 1 (2024).

³³ Muammar Khadafi, *Akuntansi Syariah*, (Madenatera Press, 2016)

Dalam Al-Quran juga disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al-Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah *Asy-Syu'ara* ayat 181 yang berbunyi:

الْكَلِيلُ وَالْكَثِيرُ لَكُنُوا مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan"

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Seorang akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan membongceng kepentingannya.³⁴

Untuk itu diperlukan akuntan independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam Ilmu audit.³⁵

³⁴ Kurniawati, Fitri. "Laba Dalam Akuntansi Syari'ah." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol. 01 No. 2 (2013). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/adzkiya/article/view/1056>

³⁵ Muammar Khadafi, Akuntansi Syariah, (Madenatera Press, 2016)

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, kita harus menyempurnakan Pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam surah *Al-Israa'* ayat 35 yang berbunyi:

اللَّهُ أَكْبَرُ لَهُ وَزِنُوا بِلْ قُسْطَلَسِ الْمَسْيَنِيِّ ذَلِيلٌ خُوَّا حَنْوَسَ لَنْ تَؤْلِيلٌ

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam Al-Quran juga terdapat ayat dalam surat *Al-Baqarah* yang membahas terkait transaksi dan riba yaitu dalam *Al-Baqarah* ayat 275 yang juga dijadikan acuan dalam konteks ekonomi islam, ayat tersebut berbunyi:

أَذْلَلُنَّ يَا لَكُونَ الْمُرْبُوا لَيْ لَقْلُونَ إِلَّا كَمْ يَقُولُ مَلَمْ يَقُولُ لَهُ لَهُ نَشِيطٌ لَنْ مِنْ الْمَسْمَنِ لَلَّهُ يَعْلَمُ
ذَلِيلٌ فَاللَّهُ أَكْبَرُ
إِنَّمَا الَّتِي لَعِنَتْ لَلْمُرْبُوا وَاحْذَلَ اللَّهُ أَكْبَرُ لَهُ زَمْ الْمُرْبُوا فَمَنْ جَاءَ مَرْعَظَهُ مَرْعَظَهُ مَنْ نَزَّيْهُ فَلَانَّهُ فِي
فَمَلَمْ لَرَبِّهِ إِلَّا فَلَمْ لَرَبِّهِ وَمَنْ عَادَ فَلَوْلَهُ أَكْبَرُ لَهُ النَّدَادُ لَهُ فَيَاهُ لَخُوَّا حَنْوَسَ لَلَّهُ أَكْبَرُ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan kartena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusanya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya³⁰.

Tafsir dari wajiz menjelaskan bahwa:

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari 1orang yang butuh dengan mengeksplotasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni

melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ke tidak pastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya.³⁶

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip ekonomi islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah secara tegas menolak adanya riba pada transaksi jual beli.³⁷

Akuntansi syariah memiliki 3 prinsip utama, yaitu :

a. Prinsip pertanggung jawaban

Prinsip pertanggung jawaban atau akuntabilitas merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan kekhilafannya.

Inti kekhilafahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

³⁶ Sofiah, Devi Hardianti R, Didit Gozhal, *Tafsir Ayat Ekonomi* (UIN KHAS Press, 2024)

³⁷ Pardiansyah, Elif. "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 08 No. 2, (2022): 1270-1285.

b. Prinsip keadilan.

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat *Al-Baqarah* mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Hal ini berarti manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat *Al-Baqarah*, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan benar.

c. Prinsip kebenaran.

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, dan pelaporan. aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

3. *Shopee Paylater*

Paylater adalah salah satu metode pembayaran yang memungkinkan kita untuk membeli barang sekarang, lalu membayarnya di kemudian hari. apabila kita mempunyai kebutuhan mendesak, kita bisa memenuhinya terlebih dahulu dan membayarnya saat jatuh tempo dikemudian hari. Di Indonesia, saat ini sudah tersedia beberapa aplikasi *paylater*. salah satu *paylater*

yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah *Shopee paylater* atau yang juga dikenal dengan nama *Shopee paylater*. *Shopee paylater* ini hanya dapat digunakan oleh pelanggan shopee yang memenuhi syarat. Dan sesuai namanya, *Shopee paylater* bisa digunakan untuk pembelian produk-produk yang ada di *e-commerce* shopee. Dengan sistem pembayaran *Shopee paylater*, kita bisa melunasi atau mencicilnya selama 1, 3, 6, dan 12 bulan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Selain digunakan untuk pembelian barang di *e-commerce* shopee, saat ini *Shopee paylater* juga dapat digunakan untuk pembayaran barang atau produk di luar *e-commerce* shopee itu sendiri, seperti pembayaran QRIS dan pembayaran digital lainnya.³⁸

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menggunakan layanan *paylater* ini, contohnya Generasi Z yang tumbuh di era digital yang sangat cepat dan dinamis. Mereka sangat terpapar oleh media sosial dan *influencer* yang menampilkan gaya hidup ideal dan penuh kemewahan. Ini menciptakan tekanan sosial tersendiri untuk selalu tampil *up to date*, memiliki barang-barang kekinian, dan mengikuti tren terbaru baik dalam hal *fashion*, *gadget*, maupun *lifestyle*.³⁹ Gaya hidup ini mendorong Gen Z untuk

³⁸ Andre Setiawan, "Shopee paylater: Bayar dimanapun jadi cepat dan mudah", diakses Februari 3, 2025, <https://shopeepay.co.id/blog/Shopee-paylater>

³⁹ Mutmainnah, Mutmainnah, Ari Fahimatussyam, and Abdur Rakhman Wijaya. "Fenomena flexing dalam ekonomi Islam." *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis* 5.1 (2023): 30-40.

mengkonsumsi lebih dari kebutuhan dan menempatkan gengsi di atas kemampuan finansial. Layanan *Paylater* menjadi solusi instan untuk memenuhi keinginan tersebut, karena memungkinkan mereka untuk membeli sekarang tanpa harus memiliki dana tunai. Sayangnya, kebiasaan ini jika tidak diimbangi dengan kesadaran finansial yang baik, dapat mengarah pada perilaku konsumtif yang tidak terkendali. Selain itu, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Generasi Z adalah minimnya pemahaman tentang manajemen keuangan dan risiko utang konsumtif pada *paylater*. Banyak dari Generasi Z yang menggunakan *Paylater* tanpa benar-benar memahami cara kerjanya, seperti bunga tersembunyi, biaya keterlambatan, serta potensi penurunan skor kredit jika tidak membayar tepat waktu.

Dan juga, Generasi Z dikenal sebagai generasi yang rentan terhadap pembelian impulsif, terutama karena gaya hidup digital yang serba cepat dan penuh distraksi. Iklan yang muncul secara personalisasi di media sosial, *flash sale* di *e-commerce*, serta fitur beli sekarang, bayar nanti yang sangat mudah diakses semua kalangan dapat memicu perilaku impulsif dan akhirnya menggunakan layanan *paylater* sebagai jalan utama membeli barang untuk memenuhi kebutuhannya.⁴⁰

⁴⁰ Ulfah, Mariyah, Hafni Khairunnisa, and Rio Mahendra. "Pengaruh Marketplace (Tokopedia) Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Di Era Digital Mahasiswa Ekonomi Syariah Iain." *Jurnal Manajemen* 3.1 (2022): 1-11.

Shopee paylater memberikan dampak positif dan negatif, dampak positifnya adalah para pengguna diberikan kemudahan bagi untuk mengakses barang dan jasa tanpa perlu membayar penuh di muka. Hal ini membantu dalam Manajemen keuangan pribadi dan memberikan fleksibilitas lebih. Namun, dampak negatifnya adalah mudah terjerat hutang berhutang tanpa perencanaan yang matang dapat menimbulkan masalah keuangan di masa depan.

Kurangnya pengelolaan keuangan yang baik dapat menyebabkan konsumen terjerat utang yang terus menumpuk. Fitur Paylater ini sangat berpotensi menambah utang utang menjadi lebih banyak karena membeli apapun menjadi lebih mudah tanpa harus berfikir dua kali.

Selain itu, dampak negatif lainnya adalah para pengguna layanan ini secara langsung mempraktikkan riba, pada layanan *Shopee paylater*, dikenakan bunga sebesar 2,95% per bulan pada setiap pembayaran cicilan dilakukan, hal itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip larangan riba pada Al-Quran dan Sunnah.⁴¹

4. Generasi Z

Generasi Z, atau yang dikenal juga sebagai Gen Z, merupakan generasi yang lahir di antara tahun 1996 – 2012, mereka yang lahir pada tahun tersebut, rata-rata saat ini sudah menginjak

⁴¹ Rahmi, Cinta, et al. "Tantangan dan Prospek Pengendalian Riba dalam Transaksi di E-Commerce (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater)." Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 02 No.2, (2024): 262-267.

remaja atau sedang duduk di bangku kuliah. Generasi Z sendiri berasal dari kata *Zoomer* karena mereka lahir dan tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi dan internet secara dekat. Sebagai generasi yang tumbuh erat dengan perkembangan teknologi membuat Generasi Z terbiasa hidup di lingkungan yang serba cepat, instan, dan dimudahkan dalam berbagai hal, seperti keuangan, gaya hidup, dan kebutuhan sehari hari karena semua dapat diakses melalui perangkat yang dinamakan *smartphone*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Mulai dari pengumpulan data hingga interpretasi dan penyajian temuan penelitian, pendekatan kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang bergantung pada uraian deskriptif berupa kata-kata atau kalimat yang disusun secara cermat dan metodis.⁴²

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai metode penelitian. Secara bahasa, deskriptif berarti suatu cara kerja yang dilakukan dengan menggambarkan, melukiskan, atau melukiskan keadaan suatu objek (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) sebagaimana adanya. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif ini bermaksud untuk menjelaskan praktik riba pada layanan *Shopee paylater* dalam perspektif akuntansi syariah.⁴³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melaksanakan penelitiannya. Yang dimaksud dengan dilaksanakan adalah penelitian ini dilakukan dengan pengamatan, wawancara, sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan materi yang berkaitan dengan penelitian. Lokasi penelitian ini

⁴² Warul Walidin dan Tabrani. *Metodologi penelitian kualitatif & grounded Theory*. (FTK Ar-Raniry Press, 2015)

⁴³ Soendari, Tjutju. "Metode penelitian deskriptif." *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* Vol.17 (2012): 75.

dilakukan fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

C. Subjek Penelitian

Subjek merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. Subjek penelitian adalah sumber pertama pada penelitian yang memiliki data penelitian. Yang dapat diambil dari subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab, benar-benar menguasai, terlibat dan mengetahui dalam kegiatan perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan lain sebagainya. Hal tersebut yang dimaksudkan, yaitu: mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sedang menggunakan *paylater* atau pernah menggunakan *paylater* yang akan menjadi responden untuk mengambil informan yang nantinya digunakan dalam wawancara.⁴⁴

Sedangkan informan yang dimaksudkan yaitu pengguna *paylater* yang sedang menggunakan *paylater* atau yang pernah menggunakan *paylater* yang mengalami hal-hal berbeda dari yang lain seperti, menggunakannya sebagai kebutuhan mendadak, dan atau menggunakan sebagai kebutuhan gaya hidup, kemudian dari hasil observasi peneliti mengambil 6 orang informan untuk diwawancara.

⁴⁴ Rukin. "Metodologi penelitian kualitatif". (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019)

Tabel 3.1
Data Informan

No	Nama Informan	Progam Studi	Angkatan	Status Pengguna
1	Fitri Anggraini	Akuntansi Syariah	2021	Pengguna <i>Paylater</i>
2	Reni Tri Agustina	Akuntansi Syariah	2021	Mantan Pengguna <i>Paylater</i>
3	Nelsiana Aprilin Indah Sari	Perbangkan Syariah	2021	Pengguna <i>Paylater</i>
4	Muhammad Revindra Pratama	Akuntansi Syariah	2021	Mantan Pengguna <i>Paylater</i>
5	Achmad Bisri Fayyad	Akuntansi Syariah	2021	Mantan Pengguna <i>Paylater</i>
6	Itsbat Ubaydillah	Akuntansi Syariah	2021	Mantan Pengguna <i>Paylater</i>

Sumber: Diolah Peneliti

D. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara kepada informan, dalam pelaksanaannya, wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau menggunakan platform daring seperti melalui chat Whatsapp, Google Meet, atau platform daring yang lain tergantung pada kebutuhan dan kondisi penelitian.

Wawancara dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamad Siddiq Jember, karena mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamad Siddiq Jember yang semuanya termasuk dalam

mahasiswa jurusan Ekonomi Islam sudah memahami atau setidaknya mengerti tentang riba.

Peneliti mengambil informan pada angkatan 2021, karena peneliti sebelumnya sudah melakukan observasi terhadap beberapa mahasiswa pada angkatan 2024, 2023, dan 2022 namun mahasiswa pada angkatan tersebut banyak yang tidak menggunakan atau bahkan ada yang malu mengungkapkan jika mereka menggunakan layanan *Shopee paylater*. Untuk pertanyaan wawancara berupa pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian.⁴⁵

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan tahapan lain dalam proses pengumpulan data, peneliti juga mencari dan menelaah bahan kepustakaan, seperti jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, dan lain sebagainya. Data yang telah dikumpulkan akan dibaca, ditelaah dan dicatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁶

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyikapi data, menyusun, memilah, dan mengolah ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna. Data bisa diibaratkan sebagai kumpulan informasi dan fakta yang tersusun rapi ke dalam suatu pola atau format tertentu sehingga nantinya mudah dipahami dan dimanfaatkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model milik Miles dan Huberman. Dalam analisis data yang dilakukannya

⁴⁵ Anufia, Budur, dan Thalha Alhamid. “*Instrumen pengumpulan data*”, (2019).

⁴⁶ Anufia, Budur, dan Thalha Alhamid. “*Instrumen pengumpulan data*”, (2019).

secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh. Ada beberapa langkah dalam analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan atau pengujian kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).⁴⁷

1. Reduksi data, adalah proses dimana seorang peneliti perlu melakukan telaah awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti mencoba menyusun data lapangan, membuat rangkuman atau ringkasan, lalu memasukkannya ke dalam kategorisasi yang sesuai dengan fokus dan aspek fokus.
2. Penyajian data atau *display* data, dapat diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data dalam bentuk gambar, grafik, bagan, tabel, dan semacamnya. Dalam analisis kualitatif meliputi langkah-langkah mengorganisasikan data yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain, sehingga seluruh data yang di analisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan yang utuh.
3. Penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu triangulasi.

Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu memverifikasi, yang terdiri dari 2 tahapan, yaitu:

1. Yang memiliki keunikan yang perlu dilakukan investigasi mendalam
2. Dengan investigasi yang sama peneliti melakukan triangulasi untuk mendalami perilaku dari pengguna *paylater* khususnya mahasiswa untuk mengetahui lebih dalam keadaan setelah menggunakan *paylater* tersebut. Tahap ini juga termasuk dalam triangulasi sumber data, dan tidak semua responden masuk kedalam tahap ini. Hanya responden terpilih yang dapat diwawancara.

Yang mana triangulasi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah didapatkan melalui beberapa sumber. Keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data digunakan untuk mendapatkan data terbaru dari sumber yang berbeda tetapi dengan teknik sama.⁴⁸

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap penelitian pada penelitian yang akan dilakukan ini dalam tiga tahap besar, yaitu:

1. Tahap perencanaan (persiapan) yang terdiri atas:

⁴⁸ Susanto, Dedi, dan M. Syahran Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* Vol 01 No. 1 (2023): 53-61.

- a. Definisi masalah (judul);
 - b. Latar belakang;
 - c. Rumusan masalah;
 - d. Tinjauan pustaka;
 - e. Tujuan dan fungsi penelitian;
 - f. Rumusan hipotesis dan metode penelitian;
 - g. Persiapan pengelolaan penelitian.
2. Tahap pelaksanaan, terdiri atas:
 - a. Pengumpulan data;
 - b. Pemrosesan data;
 - c. Analisis data;
 - d. Interpretasi hasil analisis.
 3. Tahap penulisan laporan penelitian.

Fase ini merupakan fase akhir dan hal penting dalam proses kegiatan penelitian. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain format, isi, dan penulisan laporan penelitian. Peneliti mengumpulkan data yang dikumpulkan dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan fokus yang diidentifikasi dan diteliti.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. *Shopee paylater*

Paylater awal mulanya terjadi dengan konsep yaitu “beli sekarang, bayar nanti,” sebenarnya konsep ini bukanlah suatu hal yang benar-benar baru. Jauh sebelum teknologi digital berkembang, masyarakat telah mengenal sistem pembayaran dengan cara penundaan pembayaran, meskipun belum disebut sebagai *Paylater*. Di masa lalu, praktik ini banyak dilakukan di toko-toko kelontong atau pedagang lokal, di mana pelanggan tetap diperbolehkan membawa barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari, biasanya berdasarkan kepercayaan dan hubungan sosial. Sistem ini berjalan secara informal dan tanpa teknologi.⁴⁹

Memasuki pertengahan abad ke-20, bentuk kredit yang lebih modern mulai diperkenalkan dengan hadirnya kartu kredit. Kartu kredit menjadi simbol utama perubahan cara konsumsi masyarakat, memungkinkan orang untuk membeli barang dan jasa tanpa harus membayar secara tunai saat itu juga. Kartu ini memberikan keleluasaan finansial dan mulai membentuk pola konsumsi yang lebih fleksibel.

Namun, di sisi lain, kartu kredit tidak dapat diakses oleh semua kalangan. Proses pengajuan yang ketat, termasuk syarat penghasilan tetap

dan riwayat kredit yang baik, membuat sebagian besar masyarakat, terutama generasi muda atau mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap, tidak bisa menikmatinya. Keterbatasan tersebut membuka peluang bagi inovasi di sektor keuangan, terutama ketika dunia mulai memasuki era digital pada dekade 2010-an. Inilah saat ketika layanan *Paylater* berbasis teknologi atau dikenal juga dengan *Buy Now, Pay Later* mulai berkembang pesat. Di berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat, Swedia, dan Australia, muncul perusahaan *fintech* seperti *Klarna*, *Affirm*, dan *Afterpay*, yang menawarkan alternatif pembayaran dengan sistem cicilan ringan tanpa bunga dan tanpa syarat yang rumit. Layanan ini dirancang agar lebih mudah diakses oleh masyarakat umum, termasuk generasi muda yang melek teknologi namun belum memiliki akses ke fasilitas keuangan formal seperti kartu kredit.⁵⁰

Di Indonesia, layanan *Paylater* mulai dikenal secara luas sejak tahun 2017 hingga 2018, bersamaan dengan meningkatnya popularitas *e-commerce* dan platform digital. Perusahaan-perusahaan besar seperti Traveloka, Tokopedia, Gojek, dan Shopee mulai menyematkan fitur *Paylater* dalam aplikasinya, memungkinkan pengguna untuk membeli produk atau layanan dan menundanya pembayarannya hingga beberapa minggu atau bulan ke depan. Fitur ini menjadi sangat populer, khususnya di

⁵⁰ Raharjo, Budi. "Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital." Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik (2021): 1-299.

kalangan Generasi Z dan milenial, yang cenderung menginginkan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi.⁵¹

Puncak pertumbuhan penggunaan *Paylater* terjadi saat pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020 hingga 2022. Di masa krisis ini, banyak orang mengalami kesulitan ekonomi dan kehilangan pendapatan, namun kebutuhan akan barang dan jasa tetap ada. *Paylater* pun menjadi solusi alternatif yang menawarkan fleksibilitas, memungkinkan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus langsung mengeluarkan uang tunai. Dalam situasi tersebut, layanan ini bukan hanya menjadi penunjang gaya hidup, tetapi juga dianggap sebagai alat bantu finansial.

Namun, seiring dengan pertumbuhan yang sangat cepat, muncul pula kekhawatiran mengenai dampak negatif dari penggunaan *Paylater*. Banyak pengguna yang tergoda untuk belanja berlebihan karena merasa pembayaran bisa ditunda, tanpa menyadari beban utang yang semakin menumpuk. Hal ini memunculkan diskusi mengenai pentingnya edukasi keuangan dan regulasi terhadap penyedia layanan *Paylater*. Pemerintah dan otoritas keuangan, termasuk OJK di Indonesia, mulai memperhatikan fenomena ini dan menyusun kebijakan untuk mengatur mekanisme, transparansi biaya, dan perlindungan konsumen.⁵²

Shopee paylater adalah salah satu layanan sistem pembayaran dengan jenis kredit secara online atau daring. Metode layanan yang biasa

⁵¹Paylater, Perangkap atau Peluang? “Umsida, 17 Mei, 2024, <https://umsida.ac.id/paylater-perangkap-atau-peluang-ini-kata-studi/>

⁵² Ilahi, Nurwahyu. ““Beli Sekarang Bayar Nanti: Mahasiswa, Spay Later, dan Pandemi Covid-19.” Emik 5.1 (2022): 63-83

disebut dengan “beli Sekarang, bayar nanti” menjadi salah satu alternatif untuk solusi persoalan pada pengelolaan keuangan bagi masyarakat untuk mendapat cara yang lebih cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Paylater* merupakan salah satu metode pembayaran yang memungkinkan kita untuk membeli barang sekarang, lalu membayarnya di kemudian hari. Apabila kita mempunyai kebutuhan mendesak, kita bisa memenuhinya terlebih dahulu dan membayarnya saat jatuh tempo dikemudian hari. Di Indonesia, saat ini sudah tersedia beberapa aplikasi *paylater*.

Salah satu *paylater* yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah *Shopee paylater* atau yang juga dikenal dengan nama *Shopee paylater*. *Shopee paylater* ini hanya dapat digunakan oleh pelanggan shopee yang memenuhi syarat. Dan sesuai namanya, *Shopee paylater* bisa digunakan untuk pembelian produk-produk yang ada di *e-commerce shopee*. Dengan sistem pembayaran *Shopee paylater*, kita bisa melunasi atau mencicilnya selama 1, 3, 6, dan 12 bulan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Selain digunakan untuk pembelian barang di *e-commerce shopee*, saat ini *Shopee paylater* juga dapat digunakan untuk pembayaran barang atau produk di luar *e-commerce shopee* itu sendiri, seperti pembayaran QRIS dan pembayaran digital lainnya.⁵³

⁵³ Andre Setiawan, “*Shopee paylater*: Bayar dimanapun jadi cepat dan mudah”, diakses Februari 3, 2025, <https://shopeepay.co.id/blog/Shopee-paylater>

Langkah awal penggunaan layanan *Shopee paylater* adalah dengan memastikan bahwa akun *shopee* yang digunakan sudah memenuhi syarat untuk mengaktifkan fitur *Shopee paylater*. Tidak semua akun langsung mendapatkan akses ke layanan ini, karena pihak Shopee biasanya memberikan penawaran aktivasi kepada pengguna tertentu yang dinilai memiliki riwayat transaksi yang baik, aktif berbelanja, serta memiliki akun yang terverifikasi. Oleh karena itu, pengguna harus memastikan bahwa akun *Shopee* mereka telah terverifikasi menggunakan identitas resmi (KTP) dan memiliki riwayat penggunaan aplikasi yang cukup aktif.

Jika pengguna menerima penawaran untuk mengaktifkan *Shopee paylater*, proses aktivasi dapat dilakukan langsung melalui menu “*Shopee paylater*” yang tersedia di aplikasi *Shopee*. Setelah memilih opsi aktivasi, pengguna akan diminta untuk mengunggah foto KTP dan melakukan proses verifikasi wajah atau selfie sebagai bentuk keamanan dan identifikasi. Proses ini biasanya hanya memakan waktu beberapa menit hingga satu hari kerja. Jika disetujui, pengguna akan langsung mendapatkan limit kredit yang dapat digunakan untuk berbelanja. Setelah *Shopee paylater* aktif, pengguna bisa langsung menggunakan saaat melakukan pembelian. Ketika sampai di halaman pembayaran, pengguna hanya perlu memilih metode pembayaran *Shopee paylater*.

Pada tahap ini, pengguna juga akan diberi pilihan untuk menentukan skema pembayaran yang diinginkan, apakah ingin membayar di bulan berikutnya (bayar nanti), atau memilih cicilan dengan tenor

tertentu, biasanya mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan, tergantung dari limit dan nilai transaksi. Setelah metode dan tenor dipilih, pengguna cukup melanjutkan proses pembelian seperti biasa. Sistem akan secara otomatis mencatat transaksi tersebut sebagai bagian dari tagihan *Shopee paylater*. Nantinya, pengguna akan menerima tagihan yang harus dibayar sesuai tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Shopee biasanya memberikan tenggat waktu pembayaran hingga tanggal 5 atau 11 setiap bulannya, tergantung dari waktu transaksi. Penting bagi pengguna untuk membayar tagihan *Shopee paylater* tepat waktu, karena jika melewati batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan denda keterlambatan. Selain denda, keterlambatan juga bisa memengaruhi skor kredit internal pengguna, yang berpotensi membatasi akses ke layanan keuangan digital lainnya di masa depan.

Pembayaran tagihan bisa dilakukan melalui berbagai metode yang tersedia di *Shopee*, seperti transfer bank, *ShopeePay*, atau dompet digital lainnya yang terhubung. *Shopee* juga menyediakan fitur notifikasi dan pengingat melalui aplikasi agar pengguna tidak lupa membayar tagihan. Selain itu, pengguna bisa memantau riwayat transaksi dan jumlah tagihan berjalan melalui menu *Shopee paylater* yang terdapat di halaman utama aplikasi. Ini membantu pengguna untuk tetap mengontrol pengeluaran dan menghindari penumpukan utang.⁵⁴

⁵⁴ Mela Arnani, “Cara Mengaktifkan Shopee PayLater”, di akses pada 15 April 2025, <https://money.kompas.com/read/2023/11/14/200426826/cara-mengaktifkan-shopee-paylater>

Shopee paylater memberikan dampak positif dan negatif, dampak positifnya adalah para pengguna diberikan kemudahan bagi untuk mengakses barang dan jasa tanpa perlu membayar penuh di muka. Hal ini membantu dalam Manajemen keuangan pribadi dan memberikan fleksibilitas lebih. Namun, dampak negatifnya adalah mudah terjerat hutang berhutang tanpa perencanaan yang matang dapat menimbulkan masalah keuangan di masa depan. Kurangnya pengelolaan keuangan yang baik dapat menyebabkan konsumen terjerat utang yang terus menumpuk. Fitur *Paylater* ini sangat berpotensi menambah utang utang menjadi lebih banyak karena membeli apapun menjadi lebih mudah tanpa harus berfikir dua kali. Selain itu, dampak negatif lainnya adalah para pengguna layanan ini secara langsung mempraktikkan riba, pada layanan *Shopee paylater*, dikenakan bunga sebesar 2,95% per bulan pada setiap pembayaran cicilan dilakukan, hal itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip larangan riba pada Al-Quran dan Sunnah.⁵⁵

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Generasi Z Menggunakan *Shopee Paylater*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan pengumpulan data dari pengguna dan juga mantan pengguna layanan *Shopee paylater*, penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan guna

⁵⁵ Maksum, Muh, Aurila Hardila Saputri, and Rooza Meilia Anggraini. "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee PayLater Mahasiswa IAIN Ponorogo." Journal of Sharia Economic Law 1.2 (2023): 53-62.

menjawab persoalan yang ada dalam peneltian. Dalam penyajian data dan analisis ini akan menjelaskan faktor faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Generasi Z untuk mengunakan *Shopee paylater* khususnya mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad siddiq Jember.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Generasi Z menggunakan *Shopee paylater*, diantarnya seperti gaya hidup yang konsumtif, literasi keuangan, dan pembelian suatu barang yang impulsif. Peneliti juga menganalisis faktor faktor yang menyebabkan Generasi Z menggunakan *Shopee paylater* dan hasil data dari wawancara peneliti kepada pengguna maupun mantan pengguna *Shopee paylater* dan juga mengambil data dari buku, artikel, atau jurnal, maupun *website* yang berkaitan dengan penelitian ini dan yang sesuai judul skripsi tentang Analisis Dampak Riba dalam Pengunaan *Shopee Paylater* pada Generasi Z dalam Perspektif Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomj dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember”

Informan atas nama Nelsiana Aprilin Indah Sari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pengguna *Shopee paylater* yang terpengaruh karena adanya faktor gaya hidup yang konsumtif mengatakan: “Kadang pernah terdorong ketika masih awal

menggunakan, tetapi setelah itu digunakan ketika benar benar butuh banget.”⁵⁶

Adapun informan lain dengan nama Reni Tri Agustina Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam selaku pengguna *Shopee paylater* yang terpengaruh karena adanya faktor gaya hidup yang konsumtif mengatakan:

“Iya pernah, jadi terutama ketika ada trend atau barang yang sedang ramai di medi social. Saya merasa ter dorong untuk ikut membeli agar tidak ketinggalan, dan terkadang saya berpikir bahwa *Shopee paylater* bisa menjadi solusi karena pembayarannya bisa dilakukan belakangan.”⁵⁷

Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh 2 informan. Faktor gaya hidup konsumtif menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang pada akhirnya menggunakan *Shopee paylater*. Gaya hidup yang konsumtif disebabkan oleh dorongan mengikuti *trend* atau gaya hidup tertentu, oleh karena dorongan tersebut seseorang pada akhirnya menggunakan layanan *Shopee paylater* sebagai jalan alternatif karena bisa melakukan pembelian namun melakukan pembayaran di waktu nanti.

Selain itu, ada juga faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan layanan *Shopee paylater*, yaitu literasi keuangan. Informan atas nama Achmad Bisri Fayyad dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai mantan pengguna *Shopee paylater* yang

⁵⁶ Nelsiana Aprilin Indah Sari, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

⁵⁷ Reni Tri Agustina Lestari, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

terpengaruh karena adanya faktor gaya hidup yang konsumtif mengatakan:

“Jujur, di awal penggunaan pemahaman saya masih dangkal. Saya hanya tahu bisa bayar cicilan tanpa bunga jika tepat waktu, tapi tidak benar-benar menghitung risiko keterlambatan. Baru setelah beberapa kali kena denda dan bunga yang cukup besar (bisa 2.95% per bulan), saya mulai sadar betapa mahalnya *cost of money* ini. Bunga *compound*-nya bisa sangat mencekik jika saya terlambat bayar.”⁵⁸

Adapun informan lain dengan nama Syavaldi Revindra Pratama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai mantan pengguna *Shopee paylater* yang terpengaruh karena adanya faktor literasi keuangan mengatakan:

“Awalnya saya tidak begitu memahami detail cara kerja bunganya. Saya hanya tahu ada pilihan cicilan 1 bulan, 3 bulan, sampai 12 bulan. Setelah beberapa kali menggunakan, saya baru sadar kalau bunganya cukup besar, apalagi kalau telat bayar akan ada denda tambahan. Jadi sebenarnya pemahaman awal saya masih minim, dan baru benar-benar paham setelah merasakan langsung tagihan yang membengkak.”⁵⁹

Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh 2 informan tersebut. Faktor kurangnya literasi keuangan dan kurangnya pengetahuan tentang bunga yang akan didapat ketika menggunakan layanan *Shopee paylater*, menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang pada akhirnya terjerumus menggunakan *Shopee paylater*.

⁵⁸ Achmad Bisri Fayyad, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

⁵⁹ Syavaldi Revindra Pratama, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

Selain 2 faktor di atas, ada juga faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan layanan *Shopee paylater*, yaitu pembelian impulsif yang disebabkan oleh adanya diskon, promo atau iklan pada media sosial.

Informan atas nama Istbat Ubaydillah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai mantan pengguna *Shopee paylater* yang terpengaruh karena adanya faktor pembelian impulsif mengatakan:

“Ya lumayan menggiurkan ya iklannya soalnya pertama kali mesti di kasih bunga 0%, tapi kalau sudah ambil lagi ada bunganya lang”⁶⁰

Adapun informan lain dengan nama Syavaldi Revindra Pratama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam selaku mantan pengguna *Shopee paylater* yang terpengaruh karena adanya faktor-faktor pembelian impulsif mengatakan:

“Pengaruhnya lumayan besar. Sering kali saya tergoda promo gratis ongkir, diskon besar, atau iklan di media sosial yang menawarkan barang dengan harga lebih murah. Karena ada *Shopee paylater*, saya merasa lebih gampang memutuskan membeli secara mendadak walaupun sebenarnya barang itu tidak terlalu dibutuhkan.”⁶¹

Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh 2 informan tersebut. Faktor pembelian impulsif yang disebabkan oleh adanya diskon dan promo menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang membeli suatu barang menggunakan *Shopee paylater*.

⁶⁰ Istbat Ubaydillah, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

⁶¹ Syavaldi Revindra Pratama, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

Dari keterangan semua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada faktor-faktor yang secara nyata mempengaruhi seseorang dalam menggunakan layanan *Shopee PayLater*, karena layanan *Shopee PayLater* sangat memudahkan para calon pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dengan sistem beli sekarang, bayar nanti.

2. Dampak Riba pada Pengguna Layanan *Shopee PayLater* dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Dalam penggunaan layanan *Shopee PayLater* terdapat dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan layanan *Shopee PayLater*. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, layanan *Shopee PayLater* memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dan melakukan pembayaran pada waktu nanti. Namun, dibalik kemudahan yang diberikan, terdapat juga bunga yang besar di dalam setiap penggunaan layanan *Shopee PayLater* yang akan membeikan beban finansial terhadap penggunanya.

Adapun beban finansial yang ditimbulkan oleh bunga *Shopee PayLater* seperti yang dijelaskan oleh Syavaldi Revindra Pratama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bahwa:

“Pernah saya mengalami kesulitan keuangan karena terlalu banyak menggunakan PayLater dalam satu waktu. Saat tagihan datang, jumlahnya cukup besar ditambah bunga yang harus dibayar. Itu membuat saya harus mengurangi kebutuhan lain untuk melunasi cicilan. Pengalaman itu cukup memberi beban finansial karena akhirnya saya merasa uang bulanan jadi tidak cukup.”⁶²

⁶² Syavaldi Revindra Pratama, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh Achmad Bisri Fayyad dari Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam, yaitu:

“Saya juga pernah mengalami periode sulit ketika beberapa tagihan PayLater jatuh tempo bersamaan dengan kebutuhan mendesak lainnya. Bunga keterlambatan yang menumpuk membuat total hutang jauh lebih besar dari nominal awal pembelian. Pernah ada bulan dimana hampir 40% gaji saya habis hanya untuk bayar cicilan dan bunga PayLater. Ini membuat saya stress dan mengganggu keuangan bulanan.”⁶³

Kemudian dampak dari adanya beban riba yang ditimbulkan akibat penggunaan layanan *Shopee paylater* adalah seperti yang disampaikan oleh Nelsiana Aprilin Indah Sari dari Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam, yaitu: “Ya kadang merasa keberatan tapi bagaimana lagi sudah konsekuensinya begitu.”⁶⁴

Hal yang hampir sama terkait dampak riba dari penggunaan layanan *Shopee paylater* disampaikan oleh Reni Tri Agustina dari Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam, yaitu:

“Saya pernah mengalami beban finansial akibat harus membayar bunga PayLater. Awalnya mengira bunganya kecil, tetapi jika diakumulasikan setiap bulan jumlahnya cukup memberatkan. Hal ini membuat saya menyesal, apalagi ketika menyadari barang yang dibeli tidak terlalu penting.”⁶⁵

Dari keterangan beberapa informan diatas, dapat dilihat bahwa dampak riba sangat signifikan terhadap pengguna layanan *Shopee paylater*.

⁶³ Achmad Bisri Fayyad, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

⁶⁴ Nelsiana Aprilin Indah Sari, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

⁶⁵ Reni Tri Agustina Leastari, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

Kemudian jika dilihat dalam perspektif akuntansi Syariah melalui 3 prinsip akuntansi syariah yaitu pertanggung jawaban, kebenaran, dan keadilan adalah sebagai berikut.

Menurut informan atas nama Nelsiana Aprilin Indah Sari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pengguna *Shopee paylater*, menjelaskan bahwa tetap bertanggung jawab atas transaksi dan konsekuensi keuangan yang didapatkan ketika menjadi pengguna *Shopee paylater*. Ia mengatakan bahwa: “Saya bertanggung jawab ketika ada bunga dari pihak shopee.”⁶⁶

Selaras dengan pernyataan Nelsiana Aprilin Indah Sari, informan atas nama Itsbat Ubaydillah juga mengatakan bahwasannya pertanggung jawaban itu penting, karena:

“Harus melunasi sih lang soalnya kalok ambil kayak gitu kita.setorkan KTP jadi kalua kedepannya aku gak bayar bakal repot kalau aku butuh uang atau pinjem bank.”⁶⁷

Sejalan dengan yang disampaikan oleh informan diatas, prinsip pertanggung jawaban menekankan bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Jika seorang individu sudah memulai transaksi atau kesepakatan bisnis dengan pihak lain, maka seseorang tersebut harus memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian kesepakatan tersebut.

⁶⁶ Nelsiana Aprilin Indah Sari, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

⁶⁷ Itsbat Ubaydillah, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

Prinsip selanjutnya yaitu tentang kebenaran, peneliti mengajukan pertanyaan terkait bagaimana pengaruh adanya riba dalam transaksi menggunakan layanan shoope paylater terhadap kebenaran dalam pengelolaan keuangan, informan atas nama Itsbat Ubaydillah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menjelaskan bahwa: “Sangat tidak disarankan soalnya nanti bakal mengganggu keuangan kita.”⁶⁸

Sejalan dengan pernyataan Itsbat Ubaydillah, informan atas nama Reni Tri Agustina Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengatakan bahwa:

“Dari sudut pandang riba, saya merasa kurang nyaman. Bunga yang dikenakan dalam layanan ini termasuk riba, sehingga menurut saya hal tersebut dapat memengaruhi kebenaran dan keberkahan dalam pengelolaan keuangan pribadi.”⁶⁹

Sejalan dengan pendapat para informan diatas, prinsip kebenaran memang sangat penting diterapkan dalam pengelolaan keuangan, dalam pemgunaan layanan *Shopee paylater* dan dampak riba kepada penggunanya, kebenaran merupakan hal yang sangat penting karena aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan.

⁶⁸ Itsbat Ubaydillah, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet’

⁶⁹ Reni tri Agustina Lestari, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait prinsip keadilan dalam perspektif akuntansi syariah, peneliti bertanya mengenai apakah sistem bunga dalam *Shopee paylater* memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Atas pertanyaan itu, informan atas nama Reny Tri Agustina Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menjelaskan bahwa:

“Menurut saya, sistem bunga lebih banyak memberikan keuntungan bagi penyedia layanan dibandingkan pengguna. Bagi pengguna, terutama yang tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, sistem ini cenderung merugikan sehingga tidak sepenuhnya adil bagi semua pihak.”⁷⁰

Selaras dengan jawaban informan atas nama Reny Tri Agustina Lestari, informan atas nama Achmad Bisri Fayyad mengatakan:

“Menurut saya tidak sepenuhnya adil. Platform dan lembaga keuangan jelas diuntungkan dengan margin bunga yang tinggi, sementara konsumen menanggung risiko yang tidak proporsional. Terutama untuk demographic anak muda yang belum stabil income-nya, sistem ini cenderung eksploratif. Seharusnya ada mekanisme yang lebih fair, mungkin dengan cap bunga yang lebih rendah atau sistem bagi hasil yang lebih transparan.”⁷¹

Sedangkan, informan atas nama Nelsiana Aprilin Indah sari mengatakan hal yang sedikit berbeda dari kedua informan diatas, dia mengatakan:

“Bagi saya kadang adil dan kadang tidak tergantung pengguna sih dalam memilih barang dan juga diskon maupun voucher dari pihak shopee”⁷²

⁷⁰ Reny Tri Agustina Lestari, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

⁷¹ Achmad Bisri Fayyad, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

⁷² Nelsiana Aprilin Indah sari, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

Sejalan dengan pendapat para informan diatas, prinsip keadilan pada layanan *Shopee paylater* serta dampak riba pada penggunanya tidak sepenuhnya, karena menurut pendapat informan justru pihak platform dan pengelola yang mendapat keuntungan dari profit margin yang tinggi. Sedangkan para pengguna mengharapkan keadilan dalam sistem layanan shopee payalter. Hal ini berarti manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat *Al-Baqarah*, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan benar.

Dari keterangan yang disampaikan oleh informan di atas, dapat dilihat bahwa dampak beban finansial dan riba yang dihasilkan oleh penggunaan *Shopee paylater* sangat memberatkan para penggunanya, apalagi ketika pengguna tersebut memiliki jumlah tagihan yang banyak dalam satu waktu bersamaan, hal itu yang membuat para pengguna *Shopee paylater* keberatan dengan beban finansial dan riba. Selain itu, para informan menjelaskan bahwa dalam perspektif akuntansi syariah, sistem layanan *Shopee paylater* tidak sesuai dengan prinsip prinsip yang ada dalam akuntansi syariah.

Selain dampak beban finansial, *Shopee paylater* juga berdampak terhadap perilaku konsumen pengguna layanan *Shopee paylater*, *Shopee paylater* merupakan salah satu layanan kredit yang konsumtif. Dalam praktiknya, layanan ini memberikan kemudahan

berupa penundaan pembayaran yang disertai dengan biaya tambahan seperti bunga, biaya layanan, serta denda keterlambatan. Kemudahan ini menciptakan perubahan signifikan dalam perilaku konsumsi masyarakat, terutama kalangan generasi muda seperti Generasi Z, yang cenderung lebih responsif terhadap akses instan dan fasilitas digital.

Dari sisi perilaku konsumen, keberadaan *Shopee paylater* memunculkan pola pembelian yang lebih impulsif dan tidak terencana. Fitur cicilan yang terlihat ringan mendorong konsumen merasa mampu membeli sesuatu meskipun sebenarnya kondisi finansial tidak memungkinkan. Konsumen cenderung menuruti keinginan dibandingkan kebutuhan, karena layanan ini memberikan bayangan kemampuan finansial lewat ketersediaan limit pinjaman. Banyak pengguna tidak menghitung dengan matang jumlah total pembayaran yang harus ditanggung termasuk bunga, sehingga terjebak pada perilaku konsumsi berlebih.

Shopee paylater memicu terjadinya *instant gratification*, yaitu dorongan untuk langsung mendapatkan kepuasan tanpa menunggu. Pola ini terbentuk karena kemudahan transaksi, proses persetujuan limit yang cepat, serta desain aplikasi yang menampilkan opsi *PayLater* secara mencolok. Akibatnya, konsumen seringkali tidak lagi memperhitungkan kemampuan membayar pada periode berikutnya. Perilaku konsumtif berlebih inilah yang menjadi pintu masuk awal terjadinya beban finansial di masa depan.

Seperti pendapat yang disampaikan oleh informan atas nama Achmad Bisri Fayyad.

“Ya saya menyadari bahwa *PayLater* ini berpotensi mendorong pembelian impulsif karena memberikan kemudahan membeli tanpa perlu membayar saat itu juga. Justru karena itu, saya merasa penggunaan *PayLater* dapat membuat perencanaan keuangan menjadi kurang teratur. Oleh karena itu, saya lebih nyaman tetap berbelanja dengan metode pembayaran langsung agar pengeluaran tetap terukur, terencana, dan tidak menimbulkan beban finansial di bulan berikutnya”⁷³

Berdasarkan pendapat informan diatas, terlihat bahwa konsumen yang menggunakan *PayLater* sering kali tidak menyadari konsekuensi jangka panjang seperti meningkatnya beban finansial pada bulan berikutnya akibat tagihan, bunga, dan biaya layanan. Perilaku konsumtif ini mendorong pola belanja yang kurang teratur karena adanya persepsi tidak perlu membayar sekarang. Akibatnya, konsumen cenderung mengabaikan prinsip perencanaan keuangan yang sehat dan dapat mengalami tekanan finansial ketika memasuki waktu jatuh tempo.

Sebaliknya, jika konsumen memilih tidak menggunakan *PayLater* justru menunjukkan perilaku konsumsi yang lebih rasional dan terukur. Mereka lebih mengutamakan pembayaran langsung untuk menjaga ketepatan anggaran, menghindari pembelian impulsif, serta memastikan kondisi finansial tetap stabil. Hal ini menggambarkan

⁷³Achmad Bisri Fayyad, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

bahwa preferensi metode pembayaran sangat memengaruhi pola perilaku konsumen—apakah cenderung konsumtif akibat kemudahan kredit, atau justru lebih disiplin karena membayar sesuai kemampuan saat itu juga.

Kemudian, informan atas nama Reni Tri Agustina Lestari berpendapat bahwa,

“Jadi *Shopee paylater* ini terbiasa membuat saya lebih mudah melakukan pembelian impulsif, karena dalam prosesnya itu sangat cepat, pembayarannya juga bisa ditunda sehingga terasa lebih ringan. Kadang saya jadi membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Selain itu, PayLater juga dapat membuat perencanaan pengeluaran menjadi kurang teratur, karena tagihan baru muncul di bulan berikutnya dan bisa mengganggu anggaran kalau tidak dicatat sejak awal. Akhirnya, saya perlu lebih hati-hati agar penggunaan PayLater tidak menumpuk dan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan saya.”⁷⁴

Dari penjelasan informan diatas, dapat dipahami bahwa konsumen pengguna *PayLater* cenderung mengalami perubahan dalam perilaku belanja mereka. Kemudahan proses transaksi yang cepat dan ketersediaan fasilitas penundaan pembayaran membuat konsumen lebih rentan melakukan pembelian impulsif, yaitu membeli barang secara spontan tanpa perencanaan yang matang. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa beban pembayaran terasa lebih ringan karena tidak harus dibayar saat itu juga.

⁷⁴ Reny Tri Agustina Lestari, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

Selain itu, penggunaan *Paylater* dapat memengaruhi pengelolaan keuangan pribadi. Karena tagihan baru muncul di bulan berikutnya, konsumen sering kali kurang mencatat atau memperhitungkan pengeluaran tersebut sejak awal. Akibatnya, perencanaan anggaran menjadi tidak teratur dan dapat menimbulkan tekanan finansial saat tagihan menumpuk.

Perilaku ini menunjukkan bahwa fasilitas *Paylater*, meskipun menawarkan kenyamanan, berpotensi membuat konsumen kurang disiplin dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, pengguna perlu lebih bijak dengan memantau penggunaan *Paylater*, membuat pencatatan yang jelas, dan mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum bertransaksi agar tidak terbebani di kemudian hari.

Selain itu, informan atas nama Nelsiana Aprilin Indah Sari mengatakan bahwa:

“Karena *Shopee paylater* prosesnya cepat dan saya tidak perlu mengeluarkan uang tunai saat itu juga, saya jadi lebih mudah klik “Beli” untuk sesuatu barang yang saya mau.”⁷⁵

Dan Informan atas nama Revindra Syavaldi Pratama juga berpendapat bahwa :

“*PayLater* itu seperti menghilangkan rem pada proses belanja. Sebelumnya, ketika saya ingin membeli sesuatu, otak saya otomatis menghitung. Nah, dengan *PayLater*, hambatan psikologis itu hilang. Ketika saya melihat barang yang bagus dan diskon dadakan, alih-alih berpikir soal uang tunai yang harus keluar saat ini, yang terpikir adalah bisa dicicil tiga bulan, harganya jadi ringan sekali per bulan. Jadi,

⁷⁵Nelsiana Aprilin Indah Sari, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

fitur ini membuat saya jauh lebih rentan terhadap keputusan belanja sekarang.”⁷⁶

Dari pendapat 2 informan diatas, terlihat bahwa penggunaan *PayLater* dapat memengaruhi perilaku konsumen dengan cara mengurangi hambatan dalam proses pengambilan keputusan belanja. Sebelum mengenal *PayLater*, konsumen cenderung melakukan pertimbangan rasional seperti menghitung ketersediaan uang, memprioritaskan kebutuhan, dan menunda pembelian jika belum mampu. Hal ini lah yang berfungsi sebagai rem alami dalam pengendalian konsumsi.

Namun, hadirnya *PayLater* membuat rem tersebut melemah atau bahkan hilang. Kemudahan membayar nanti, ditambah opsi cicilan yang tampak ringan per bulannya, menciptakan ilusi kemampuan finansial. Konsumen tidak lagi fokus pada harga total barang, tetapi pada kecilnya nominal cicilan per bulan. Akibatnya, barang yang sebelumnya tidak di prioritaskan menjadi terasa layak dibeli.

Secara keseluruhan, penggunaan *PayLater* memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi seseorang. Kemudahan transaksi, proses pembayaran yang dapat ditunda, serta cicilan yang terlihat ringan membuat konsumen cenderung kehilangan kendali dalam proses belanja. Hambatan yang biasanya muncul sebelum membeli seperti perhitungan anggaran, ketersediaan dana, dan prioritas

⁷⁶Syavaldi Revindra Pratama, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

kebutuhan menjadi hilang. Akibatnya, konsumen lebih mudah melakukan pembelian impulsif dan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.

Selain itu, munculnya tagihan di bulan berikutnya sering kali membuat perencanaan keuangan menjadi kurang teratur. Konsumen merasa nyaman saat berbelanja, tetapi menghadapi beban finansial ketika tagihan menumpuk. Hal ini menunjukkan bahwa *PayLater* tidak hanya memengaruhi keputusan konsumsi, tetapi juga pola pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *PayLater* mendorong perilaku konsumtif, menurunkan kontrol diri dalam berbelanja, dan menuntut pengguna untuk memiliki kedisiplinan serta perencanaan finansial yang lebih baik agar tidak terjebak dalam masalah keuangan.

C. Pembahasan Temuan

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Generasi Z Menggunakan *Shopee Paylater*

Dalam temuan ini dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap pihak terkait yang pernah menggunakan dan pengguna aktif layanan *Shopee paylater* dapat disimpulkan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang terutama Generasi Z pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah faktor

gaya hidup konsumtif, literasi keuangan, dan pembelian impulsif. Hal itu dibuktikan dengan penjelasan para informan, menurut informan atas nama Reni Tri Agustina, faktor yang mempengaruhi penggunaan *Shopee paylater* adalah ketika munculnya sebuah trend atau barang yang sedang viral dan ramai di media social, dia merasa ter dorong untuk ikut membeli agar tidak sampai ketinggalan, dan dia berpikir bahwa *Shopee paylater* bisa menjadi salah satu solusi karena pembayarannya bisa dilakukan belakangan.

Selain gaya hidup konsumtif, menurut informan atas nama Achmad Bisri Fayyad, dia juga menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman dan literasi keuangan dapat menyebabkan seseorang menggunakan layanan *Shopee paylater*, dia menjelaskan bahwa dia hanya tau bisa membayar cicilan tanpa bunga jika membayar dengan tepat waktu dalam layanan *Shopee paylater*, padahal seharusnya dia bisa melihat resiko keterlambatan, dan setelah dia kena denda dan bunga yang cukup besar, dia mulai sadar betapa mahalnya cost of money, bunganya juga bisa sangat mencekik jika ada keterlambatan bayar.

Selain informan atas nama Achmad Bisri Fayyad, informan atas nama Syavaldi Revindra Pratama juga menjelaskan bahwa awalnya dia tidak memahami detail cara kerja bunganya, dia hanya tau ada pilihan cicilan mulai dari 1, 3, 6 hingga 12 bulan saja.

Kemudian faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang khususnya Generasi Z menggunakan *Shopee paylater* adalah pembelian

impulsif, informan atas nama Itsbat Ubaydillah menjelaskan bahwa, dia terpengaruh karena iklan pada media sosial tentang layanan *Shopee paylater* yang memberikan bunga 0 persen, lalu dia membeli barang menggunakan *Shopee paylater* dan ternyata dikenakan bunga untuk cicilan dengan tenor 3 bulan keatas, selain Itsbat Ubaydillah, informan atas nama Syavaldi Revindra Pratama juga menjelaskan bahwa dia tergoda dengan iklan diskon besar, bunga 0 persen, promo menarik, sehingga dia melakukan pembelian impulsive menggunakan *Shopee paylater*.

Shopee paylater sebagai salah satu inovasi layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology*) memang memberikan kemudahan dalam proses transaksi digital, karena pengguna dapat membeli barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari. Namun, kemudahan ini justru berpotensi menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan terutama bagi individu yang memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah.

Kurangnya pemahaman mengenai konsep pengelolaan keuangan, risiko kredit, bunga, serta keterikatan pada kewajiban pembayaran di masa mendatang menyebabkan pengguna cenderung menganggap transaksi menggunakan *PayLater* sebagai bentuk “uang tambahan” yang bebas digunakan, bukan sebagai utang yang harus dipertanggung jawabkan. Kondisi tersebut diperkuat dengan minimnya kesadaran dalam melakukan perencanaan keuangan, sehingga pengguna

lebih memprioritaskan keinginan emosional daripada kebutuhan yang sesuai kemampuan finansial.⁷⁷

Selain persoalan literasi keuangan, perkembangan tren gaya hidup konsumtif di era digital turut memperbesar potensi penggunaan *Shopee paylater* secara berlebihan. Ekosistem belanja online dirancang dengan strategi pemasaran yang agresif seperti penawaran harga miring, voucher gratis ongkir, cashback, maupun iklan yang dipersonalisasi melalui algoritma, yang semuanya menyasar pada dorongan psikologis untuk membeli lebih banyak. Lingkungan digital seperti ini menciptakan persepsi bahwa konsumsi merupakan bentuk pencapaian dan kepuasan diri, sehingga mendorong masyarakat untuk terus berbelanja meskipun tidak sedang membutuhkan barang tersebut. Ketika PayLater hadir sebagai opsi pembayaran yang instan dan tanpa proses panjang, keputusan membeli menjadi jauh lebih mudah dilakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensi ekonomi jangka panjang.⁷⁸

Dampak lebih lanjut yang muncul yaitu peningkatan perilaku pembelian impulsif. Fitur *PayLater* menciptakan ilusi kemampuan finansial semu karena pengguna tidak merasakan langsung pengeluaran pada saat transaksi dilakukan. Akibatnya, kontrol diri terhadap belanja menjadi melemah dan keputusan pembelian sering diambil secara

⁷⁷ PayLater, Shopee. "Keabsahan Shopee paylater sebagai financial technology dalam hukum positif Indonesia." *Yuridika* 32.1 (2017): 134-164.

⁷⁸ Kusumawati, Dewi. *Pengaruh Pendapatan, Literasi Keuangan, Gaya Hidup Hedonis, dan Motivasi Usaha terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa di Indonesia dan Dampaknya terhadap Penggunaan Paylater*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.

spontan, dipicu oleh emosi sesaat, rasa takut kehilangan promo (*fear of missing out/FOMO*), atau sekadar keinginan mengikuti tren yang sedang populer. Ketika tagihan akhirnya muncul, pengguna baru menyadari bahwa total pengeluaran telah melebihi batas yang aman dan tidak sesuai dengan pendapatan riil yang dimiliki, sehingga memicu tekanan finansial bahkan kecemasan terkait pengelolaan utang.⁷⁹

Dalam pandangan secara makro, fenomena tersebut dapat menciptakan siklus keuangan yang tidak sehat di kalangan masyarakat, terutama pada kelompok usia muda yang menjadi mayoritas pengguna layanan belanja online dan memiliki kecenderungan konsumtif lebih tinggi. Ketika pembayaran *PayLater* tidak dapat diselesaikan tepat waktu, risiko denda, akumulasi bunga, dan penurunan skor kredit menjadi konsekuensi nyata yang dapat menghambat kemampuan finansial di masa depan, termasuk akses terhadap layanan pembiayaan yang lebih penting dan produktif. Dengan demikian, meskipun *Shopee paylater* menghadirkan inovasi dalam kemudahan transaksi dan inklusi keuangan, tanpa didukung literasi keuangan yang memadai, pengendalian perilaku konsumsi, serta kesadaran risiko kredit, layanan ini justru berpotensi menjadi faktor pendorong meningkatnya gaya hidup konsumtif, perilaku pembelian impulsif, dan akhirnya menempatkan pengguna dalam jeratan utang yang sulit dikendalikan.

⁷⁹ Rahima, Phyta, and Irwan Cahyadi. "Pengaruh Fitur Shopee Paylater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Mataram." *Target: Jurnal Manajemen Bisnis* 4.1 (2022): 39-50.

Menurut laporan yang berjudul “*Supporting informed and safe use of short-term online credit and Buy Now Pay Later through digital financial literacy*” yang dilaporkan oleh *OECD Publishing* pada 8 September 2025 menyebutkan bahwa produk kredit jangka pendek seperti *buy now, pay later* dalam sistem *paylater* dapat menyebabkan akumulasi utang terutama dikalangan yang literasi keuangannya rendah karena mereka kurang memahami bunga, biaya, atau konsekuensi pembayaran tertunda. Sehingga dari hal itu dapat menyebabkan pembelian yang impulsif dan menjadikan gaya hidup yang konsumtif.⁸⁰

Hal itu juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinda Mursalina, dalam jurnal yang berjudul “Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pengguna *Shopee paylater*” Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa pengguna *Shopee paylater* didasarkan pada perilaku konsumtif mahasiswa, disitu disebut bahwa perilaku komsuntif mahasiswa didasarkan pada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu, pendapat ini juga dibuktikan oleh bukti yang ada pada tren kekinian yang menyebabkan seseorang membeli produk fashion terbaru secara konsumtif dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Martantu Cahya Ningsi, dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan, Manfaat *Paylater* dan Pendapatan

⁸⁰ OECD, “*Supporting informed and safe use of short-term online credit and Buy Now Pay Later through digital financial literacy*”, *OECD Publishing*, 2025.

Generasi Z Terhadap Minat Penggunaan *Paylater* di Platform Shopee pada Kecamatan Tambun Selatan”.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa literasi keuangan berpengaruh secara parsial terhadap minat penggunaan *Shopee paylater* dikalangan Generasi Z. Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Nur Yasin dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Paylater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pengguna *E-Commerce* Jawa Barat” Penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada pengaruh signifikan antara penggunaan *paylater* dengan perilaku konsumtif mahasiswa pengguna layanan *Shopee paylater*. Hal ini juga dikuatkan dengan teori Generasi Z bahwa Generasi Z terbiasa hidup di lingkungan yang serba cepat, instan, dan dimudahkan dalam berbagai hal, seperti keuangan, gaya hidup, dan kebutuhan sehari hari karena semua dapat diakses melalui perangkat yang dinamakan *smartphone*.

Shopee paylater merupakan fitur yang membantu pengguna Shopee yang ingin berbelanja tetapi tidak memiliki dana yang cukup atau membeli dengan cara mencicil. Memiliki akun Shopee yang sudah terdaftar merupakan syarat untuk mengaktifkan *Shopee paylater* dan juga terverifikasi langsung oleh pihak Shopee menjadi pengguna minimal 3 bulan, sering bertransaksi menggunakan Shopee, mengupdate Shopee ke versi terbaru dan yang terakhir harus berusia 18 tahun dan memiliki KTP untuk mengaktifkannya.

Cicilannya meliputi cicilan 2 kali, 3 kali, 6 kali, serta 12 kali yang terdiri dari cicilan pokok dan suku bunga sebesar minimal 2.95% perbulan dan juga ada biaya penanganan sebesar 1% dari total pembelian. Jika terlambat melakukan tagihan pembayaran maka akan dikenai denda sebesar 5% perbulan dari seluruh total tagihan. Maka dari itu, penggunaan *Shopee paylater* yang tidak tepat dapat atau pengguna yang menggunakan layanan tersebut karena 3 faktor diatas dapat terjerumus dalam hutang dan bunga yang besar.

2. Dampak Riba pada Pengguna Layanan *Shopee Paylater* dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Dalam perspektif akuntansi syariah, penggunaan layanan *Shopee paylater* yang memiliki unsur riba dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi spiritual, ekonomi, serta keberkahan harta bagi penggunanya, karena riba merupakan tambahan atau biaya yang dikenakan atas transaksi utang-piutang yang secara tegas dilarang dalam Islam, sehingga penggunaan *paylater* yang mengharuskan adanya denda, bunga, atau biaya tambahan ketika pembayaran terlambat akan mengakibatkan terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan keuangan.

Ketika seseorang terlibat dalam transaksi yang mengandung riba, maka nilai transaksi tersebut tidak hanya dinilai sebagai pelanggaran aturan agama, tetapi juga dipandang merusak keseimbangan ekonomi karena adanya keuntungan sepihak dari pihak

pemberi pinjaman tanpa mempertimbangkan kondisi finansial pengguna. Dalam pandangan akuntansi syariah, harta yang diperoleh melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah berpotensi kehilangan nilai maslahatnya dan tidak lagi membawa ketenteraman serta keberkahan dalam kehidupan pemiliknya.⁸¹

Penggunaan fitur kredit yang konsumtif seperti *Shopee paylater* juga berpotensi mendorong perilaku berlebihan dan jauh dari prinsip kesederhanaan (*al-i'tidal*) yang diajarkan syariah, karena pengguna dapat dengan mudah membeli barang-barang di luar kebutuhan mendesak hanya untuk memenuhi keinginan sesaat. Kondisi ini menyebabkan seseorang cenderung terjebak dalam pola hidup boros, memperbesar risiko ketidakmampuan membayar utang, bahkan memicu tekanan ekonomi yang semakin berat pada masa mendatang. Dari sudut pandang akuntansi syariah, keberadaan riba dalam transaksi *paylater* mengarah pada kerusakan tatanan ekonomi karena pendistribusian harta tidak lagi berdasarkan aktivitas yang produktif dan halal, melainkan bertumpu pada mekanisme penambahan biaya yang memberatkan satu pihak.⁸²

Selain itu, transaksi yang mengandung riba dapat menghilangkan nilai etika dalam muamalah, di mana akad yang

⁸¹ Saidah, N. S., & RihhadatulAisyah, R. (2025). Analisis fiqih muamalah terhadap penerapan sistem pembayaran cicilan (PayLater) pada marketplace Shopee. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(3), 410-421.

⁸² Rahima, Phyta, and Irwan Cahyadi. "Pengaruh Fitur Shopee Paylater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Mataram." *Target: Jurnal Manajemen Bisnis* 4.1 (2022): 39-50.

seharusnya dilandasi kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan berubah menjadi hubungan yang eksploratif dan merugikan konsumen yang memiliki literasi keuangan rendah. Akuntansi syariah menekankan bahwa setiap transaksi keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan tidak boleh menimbulkan mudarat atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, penggunaan *Shopee paylater* yang mengandung unsur riba bukan hanya berdampak pada laporan keuangan individu yang menunjukkan adanya liabilitas tinggi dan risiko gagal bayar, tetapi juga berdampak pada aspek moral dan spiritual pengguna yang kehidupannya dapat terpengaruh oleh keberadaan harta yang tidak halal tersebut. Dengan demikian, dari perspektif akuntansi syariah, penggunaan layanan *paylater* yang memiliki komponen riba seharusnya dihindari untuk menjaga keseimbangan keuangan pribadi, menegakkan prinsip muamalah yang sesuai syariat, serta memperoleh keberkahan atas setiap harta yang dimiliki.

Dalam studi yang dilakukan oleh Romi Adetio Setiawan pada tahun 2023 dalam penelitian yang berjudul “*Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis*” Studi ini meneliti hubungan antara menghindari pinjaman berbasis riba dengan kualitas hidup masyarakat di Bengkulu, Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang menghindari riba mengalami perubahan positif dalam kesejahteraan mental dan fisik

serta keterhubungan etika dan sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa dampak riba sangat signifikan terhadap penggunanya.⁸³

Hal itu juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adeliya Saragih, Dkk. Dalam penelitian yang berjudul “Dampak Riba dalam Transaksi Keuangan Terhadap Perekonomian Masyarakat di Daerah Deli Serdang”, Penelitian itu menyebutkan bahwa riba mempunyai dampak yang signifikan selain terhadap keuangan juga terhadap perekonomian masyarakat.⁸⁴

Shopee paylater merupakan layanan pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang dan membayarnya di kemudian hari, biasanya tanpa bunga atau dengan bunga yang rendah dalam periode waktu tertentu. Pada Generasi Z, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dampak penggunaan layanan *Paylater* dapat memiliki beberapa aspek, baik positif maupun negatif. Berikut adalah pembahasan mengenai temuan dampak penggunaan layanan *Shopee paylater* pada Generasi Z di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

⁸³ Romi Adetio Setiawan, “*Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis*”. 2023

⁸⁴ Saragih, Adeliya “Dampak Riba dalam Transaksi Keuangan Terhadap Perekonomian Masyarakat di Daerah Deli Serdang”, *JIS: Journal Islamic Studies*,2(2), 216-222, (2024).

1. Dampak Positif

a) Kemudahan Akses Pembelian

Kita dapat membeli barang-barang yang kita butuhkan, seperti pakaian, *skincare*, atau bahkan *gadget* sekalipun untuk keperluan gaya hidup tanpa harus memiliki dana yang cukup saat itu juga, karena kita bisa membayarnya di waktu nanti.

b) Fleksibilitas Keuangan

Layanan *Shopee paylater* memberikan fleksibilitas kepada kita dalam mengatur keuangan, terutama dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak yang memerlukan dana segera.

c) Membantu Manajemen Keuangan

Shopee paylater bisa digunakan sebagai alat pengelolaan *cashflow*, kita bisa membeli barang yang dibutuhkan saat dana kita terbatas, lalu membayarnya ketika sudah memiliki uang.

2. Dampak Negatif

a) Risiko Hutang dan Bunga

Salah satu dampak negatif utama adalah risiko terjebak dalam hutang. Hal itu seperti yang dijelaskan oleh informan atas nama Syavaldi Revindra Pratama, dia menjelaskan bahwa dia mengalami kesulitan keuangan karena terlalu banyak menggunakan *PayLater* dalam satu waktu. Saat tagihan datang, jumlahnya cukup besar ditambah bunga yang harus dibayar. Itu membuat dia harus mengurangi kebutuhan lain untuk melunasi cicilan. Pengalaman itu cukup memberi beban finansial

karena akhirnya dia merasa uang bulanan jadi tidak cukup. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan atas nama Acmad Bisri Fayyad, dia menjelaskan bahwa dia juga pernah mengalami periode sulit ketika beberapa tagihan *PayLater* jatuh tempo bersamaan dengan kebutuhan mendesak lainnya.

Bunga keterlambatan yang menumpuk membuat total hutang jauh lebih besar dari nominal awal pembelian. Pernah ada bulan dimana hampir 40% gajinya habis hanya untuk bayar cicilan dan bunga *PayLater*. Ini membuat dia stress dan mengganggu keuangan bulanan. Seseorang yang tidak mampu mengelola keuangan dengan baik mungkin akan tertarik untuk membeli lebih banyak barang daripada yang mampu mereka bayar, yang akhirnya menimbulkan hutang yang menumpuk.⁸⁵

Dari keterangan beberapa informan diatas, dapat dilihat bahwa dampak riba sangat signifikan terhadap pengguna layanan *Shopee paylater*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sesep Saepul Anam, Dalam jurnal yang berjudul “Dampak Riba pada Pengguna Pinjaman Online terhadap Psikologi Masyarakat”, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dampak riba secara nyata berdampak pada psikologi masyarakat, masyarakat yang terdampak riba biasanya akan menunjukkan sikap seperti bingung dikarenakan hutang yang menumpuk, gelisah, dan berbagai sikap psikologis lainnya.

⁸⁵Achmad Bisri Fayyad, diwawancara oleh penulis melalui Google Meet.

b) Ketergantungan Finansial

Ketergantungan pada layanan *Shopee paylater* bisa membuat kita kurang disiplin dalam mengelola uang secara bijak. Ini bisa berdampak negatif pada kesehatan finansial jangka Panjang.

c) Beban Psikologis

Hutang yang menumpuk dapat menimbulkan stres dan beban psikologis. Kekhawatiran tentang kemampuan untuk membayar hutang dapat mengganggu konsentrasi dalam kegiatan sehari-hari.

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univeresitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengenai dampak riba pada pengguna *Shopee paylater*, penelitian ini melibatkan observasi dan wawancara untuk mengetahui faktor yang menyebabkan mereka menggunakan layanan *Shopee paylater* dan pengalaman mereka ketika menggunakan layanan ini. Berikut adalah beberapa temuan peneliti jelaskan dalam penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti justru banyak menemukan dampak negatif dari penggunaan *Shopee paylater*, semua responden yang telah peneliti wawancara menyebutkan bahwa mereka kesulitan membayar bunga yang mereka dapatkan dari penggunaan layanan *Shopee paylater*, apalagi ketika mereka memiliki banyak tagihan dan tagihan tersebut mendekati waktu jatuh tempo. Selain itu, dampak riba dari penggunaan shope paylater jugaturut mereka rasakan, bukan dampak positif seserti dapat melakukan manajemen keuangan dengan baik

ketika menggunakan *Shopee paylater*, tapi justru beban bunga dan riba yang menumpuk membuat mereka kesulitan mengatur keuangan.

Namun, dari sudut pandang akuntansi syariah yang sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban, kebenaran, dan keadilan, justru beberapa pengguna layanan *Shopee paylater* masih bisa menyesuaikan sesuai prinsip yang beraku. Contohnya sebagai berikut:

1) Prinsip Pertanggung Jawaban

Semua responden sepakat menyebutkan bahwa pertanggung jawaban tetap harus dilakukan ketika mereka sudah memulai atau terlanjur menggunakan layanan *Shopee paylater* ini, karena identitas mereka sudah terdaftar di SLIK OJK, jadi, ketika mereka lepas tanggug jawab terhadap pembayaran *Shopee paylater*, mereka akan kesulitan melakukan pinjaman di kemudian hari melalui bank. Seperti hal yang dijelaskan oleh informan atas nama Nelsiana Aprilin, dia menjelaskan bahwa dia tetap bertanggung jawab ketika ada bunga dari pihak shopee, karena itu salah satu bentuk konsekuensi dari penggunaan *Shopee paylater*.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh informan diatas, prinsip pertanggung jawaban menekankan bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Jika seorang individu sudah memulai transaksi atau kesepakatan bisnis

dengan pihak lain, maka seseorang tersebut harus memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian kesepakatan tersebut.

2) Prinsip Kebenaran

Semua responden sepakat bahwa dampak riba dari penggunaan layanan *Shopee paylater* tidak sesuai dengan prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah, semua responden sadar dan mengetahui bahwa riba yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan hukum-hukum dalam agama islam yang dapat mempengaruhi kebenaran dan keberkahan dalam pengelolaan keuangan pribadi mereka. Salah satunya seperti yang dijelaskan oleh informan atas nama Reni Tri Agustina, dia menjelaskan bahwa dari sudut pandang riba, dia merasa kurang nyaman.

Bunga yang dikenakan dalam layanan ini termasuk riba, sehingga menurut dia hal tersebut dapat memengaruhi kebenaran dan keberkahan dalam pengelolaan keuangan pribadi. Sesuai dengan pendapat informan diatas, prinsip kebenaran memang sangat penting diterapkan dalam pengelolaan keuangan, dalam pemggunaan layanan shopee payalter dan dampak riba kepada penggunanya, kebenaran merupakan hal yang sangat penting karena aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan.

3) Prinsip Keadilan

Semua responden juga sepakat bahwa penggunaan *Shopee paylater* ini tidak mencerminkan keadilan sebagaimana prinsip dalam akuntansi syariah, karena dalam layanan *Shopee paylater* ini pihak penyedia layanan yang mendapatkan keuntungan lebih besar, meskipun layanan ini memudahkan kita melakukan pembelian dengan pembayaran dibulan berikutnya, tetapi penyedia layanan yang mendapatkan margin bunga yang tinggi, sistem ini cenderung eksploratif, 1 dari 6 informan berpendapat bahwa seharusnya ada sistem yang lebih fair dengan bunga yang lebih rendah atau sistem bagi hasil yang lebih transparan.

Seperti yang disampaikan oleh informan atas nama Acmad Bisri Fayyad, menurutnya tidak sepenuhnya adil. Platform dan lembaga keuangan jelas diuntungkan dengan margin bunga yang tinggi, sementara konsumen menanggung risiko yang tidak proporsional. Terutama untuk demographic anak muda yang belum stabil income-nya, sistem ini cenderung eksploratif. Seharusnya ada mekanisme yang lebih fair, mungkin dengan cap bunga yang lebih rendah atau sistem bagi hasil yang lebih transparan.

Sejalan dengan pendapat informan diatas, prinsip keadilan pada layanan *Shopee paylater* serta dampak riba pada penggunanya tidak sepenuhnya, karena menurut pendapat informan justru pihak platform dan pengelola yang mendapat keuntungan dari profit margin yang

tinggi. Sedangkan para pengguna mengharapkan keadilan dalam sistem layanan *Shopee paylater*. Hal ini berarti manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan benar.⁸⁶

Selain dampak diatas, *Shopee paylater* juga berdampak terhadap perilaku konsumen. Temuan peneliti menunjukkan bahwa penggunaan *Shopee paylater* memiliki pengaruh yang kuat terhadap pola perilaku konsumsi masyarakat, khususnya pada Generasi Z. Berdasarkan hasil wawancara, para informan menjelaskan bahwa PayLater memicu pembelian impulsif, melemahkan kendali diri, serta menyebabkan perencanaan keuangan menjadi kurang teratur. Fenomena ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu serta diperkuat oleh teori perilaku konsumen.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari pada tahun 2022 dalam penelitian yang berjudul “Efek Interaksi Pemanfaatan Media Promosi Pada Strategi Digital Marketing dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Beli Konsumen.”, penelitian ini menyatakan bahwa fasilitas *PayLater* pada platform *e-commerce* mendorong perilaku konsumsi yang tidak terencana akibat kemudahan

penundaan pembayaran. Penelitian tersebut menyebut bahwa pengguna cenderung fokus pada kecilnya nominal cicilan, bukan pada total biaya yang harus dibayar.⁸⁷ Hal ini selaras dengan pernyataan informan Revindra yang menggambarkan *PayLater* sebagai “penghilang rem” dalam proses belanja, sehingga konsumen lebih ter dorong membeli barang yang sedang diskon tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial. Penelitian ini juga selaras dengan teori perilaku konsumen. Salah satunya adalah Teori *Self-Control* (Baumeister) yang menjelaskan bahwa konsumen memiliki mekanisme pengendalian diri sebelum melakukan pembelian. Namun, adanya fasilitas pembayaran tunda seperti *PayLater* dapat melemahkan kemampuan *self-control* sehingga keputusan belanja menjadi lebih impulsif. Pendapat informan atas nama Syavaldi Revindra Pratama bahwa *PayLater* “menghilangkan rem” mencerminkan gangguan pada mekanisme pengendalian diri ini.⁸⁸

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati pada tahun 2021 dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh strategi pemasaran dan media sosial terhadap perilaku konsumen cafe malam”, dalam penelitian tersebut ia menemukan bahwa layanan kredit digital meningkatkan kecenderungan *impulsive buying* terutama pada kalangan generasi muda. Temuan

⁸⁷ Hiola, R. Efek Interaksi Pemanfaatan Media Promosi Pada Strategi Digital Marketing dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Beli Konsumen. Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi, 5(4), 285-295. (2022)

⁸⁸ Baumeister, R. F., & Vohs, K. D. (2007). Self-regulation, ego depletion, and motivation. Social and Personality Psychology Compass, 1(1), 115–128.

tersebut sejalan dengan pernyataan informan atas nama Nelsiana Aprilin Indah Sari dan Reni Tri Agustina Lestari yang mengakui sering membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan karena proses transaksi *PayLater* sangat cepat dan pembayaran terasa ringan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menguatkan bukti empiris bahwa *PayLater* menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan konsumsi impulsif di era digital.⁸⁹

Hal itu sejalan dengan teori perilaku konsumen yang dijelaskan oleh Baumeister, salah satunya adalah Teori *Self-Control* yang menjelaskan bahwa konsumen memiliki mekanisme pengendalian diri sebelum melakukan pembelian. Namun, adanya fasilitas pembayaran tunda seperti *PayLater* dapat melemahkan kemampuan *self-control* sehingga keputusan belanja menjadi lebih impulsif.⁹⁰



⁸⁹ Pahlevi, M. R., Achmad, B. A., & Rahmawati, E. (2021). Pengaruh strategi pemasaran dan media sosial terhadap perilaku konsumen cafe malam. *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan*, 10(2), 11-23.

⁹⁰ Baumeister, R. F., & Vohs, K. D. (2007). Self-regulation, ego depletion, and motivation. *Social and Personality Psychology Compass*, 1(1), 115-128.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai analisis pembahasan yang diteliti oleh penulis tentang Analisis Dampak Riba dalam Penggunaan *Shopee paylater* pada Generasi Z dalam Perspektif Akuntansi Syariah dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *Shopee paylater* pada kalangan Generasi Z adalah gaya hidup yang konsumtif, kurangnya literasi keuangan, dan pembelian suatu barang secara impulsif.
2. Dampak riba pada pengguna layanan *Shopee paylater* dalam perspektif akuntansi syariah adalah beban finansial yang dihasilkan oleh penggunaan *Shopee paylater*, yang sangat memberatkan para penggunanya, apalagi ketika pengguna tersebut memiliki jumlah tagihan yang banyak dalam waktu bersamaan, hal itu yang membuat para pengguna *Shopee paylater* keberatan dengan beban finansial dan riba. Selain itu, dalam perspektif akuntansi syariah, sistem layanan *Shopee paylater* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam akuntansi syariah. *Shopee paylater* juga berdampak pada perilaku konsumen, konsumen awalnya memiliki mekanisme pengendalian diri sebelum melakukan pembelian. Namun, adanya fasilitas pembayaran tunda seperti *PayLater* dapat melemahkan kemampuan *self-control* sehingga keputusan belanja konsumen menjadi lebih impulsif.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Untuk masyarakat diharapkan dapat memilah dan memilih terlebih dahulu jika akan membeli suatu barang. Jangan sampai hanya mengikuti gaya hidup yang konsumtif, apalagi dengan literasi keuangan yang rendah, hal itu yang akan menyebabkan pembelian yang impulsif, sehingga menjerumuskan ke dalam jerat hutang dan riba.
2. Untuk para pengguna layanan *Shopee paylater* khususnya Generasi Z, sebaiknya jika sudah merasakan dampaknya segera untuk berhenti menggunakan layanan *Shopee paylater*, karena layanan ini tidak akan membuat kalian bisa lepas dari jerat hutang dan riba, meskipun disuguh dengan berbagai layanan yang memudahkan dalam membeli dan membayar suatu barang.



DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Sinta Sukma, “Implikasi Ribawi dalam Layanan *Shopee paylater*: Analisis Terhadap Model Pembayaran Riba *Shopee paylater*, “*Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2 (2), 72-75, 2023.
- Arnild, Augina. “Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian Kualitatif di bidang kesehatan masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 2 (5), 845-858, (2019)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Pres. 2009.
- Anufia, Budur, and Thalha Alhamid. “*Instrumen pengumpulan data.*” (2019).
- Azizah, Aprillia Nurul, “Problematika Penerapan Metode Membaca Kelas Rendah”. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7 (1), 53-65, (2023)
- Baumeister, R. F., & Vohs, K. D. *Self-regulation, ego depletion, and motivation. Social and Personality Psychology Compass*, 1(1), 115–128. (2007)
- Chlorita, Stania, et al. “Persepsi Gen Z Terhadap Fintech.” *Journal of Digital Business Innovation* 2.1 (2024)
- Fitriyani, Fauziah Mulia,“Analisis Transaksi *Shopee paylater* dalam Perspektif Hukum Islam, “*Jurnal Pendidikan Guru*, 3 (4), 284-288, (2021)
- Fadhiba, Friska, Abdul malik, “Penggunaan *Shopee paylater* dalam Ekonomi Islam, “*Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3 (2), 286-307, (2023)
- Hartono, Jogyanto, “Metode pengumpulan dan teknik analisis data. *Jurnal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*”, 2 (5), 845-858, (2019)
- Hisny, Fahrussalam, “Analisis Pembayaran *PayLater* dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam, “*Journal of Elementary Education*, 6 (2), 265-290, (2023)
- Hiola, R Efek Interaksi Pemanfaatan Media Promosi Pada Strategi Digital Marketing dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Beli Konsumen. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(4), 285-295. (2022)
- Historis: Jurnal Kajian, *Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33- 39, (2021)
- Jamilah, J., Mila, M., & Kurniati, S. Persepektif Akuntansi dalam Hukum Islam. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 2(4), 361-367. (2023)

- Lenaini, "Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling." Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat 12.3 (2020)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldana, J., & Rohidi, T. R. (1996). F. *Analisis Data*. 61.
- Muhamad, N. "Milenial dan Gen Z Mendominasi Pengguna Paylater di Indonesia." Katadata. 2024.
- MUI Jawa Timur, Fatwa No 04 tahun 2022 tentang transaksi digital dengan sistem Paylater.
- Pahlevi, M. R., Achmad, B. A., & Rahmawati, E. Pengaruh strategi pemasaran dan media sosial terhadap perilaku konsumen cafe malam. *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan*, 10(2), 11-23. (2021)
- Prastiwi, Iin Emy, and Tira Nur Fitria. "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.1 (2021): 425-432.
- Raharjo, Budi. "Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital." Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik (2021): 1-299.
- Rahima, Phyta, and Irwan Cahyadi. "Pengaruh Fitur Shopee Paylater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Mataram." *Target: Jurnal Manajemen Bisnis* 4.1 (2022): 39-50.
- Romelia, Nia, Havis Aravik, "Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Pandangan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (01), (2021)
- Rahayu, Titi, Sely Aenina, "Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee paylater dalam Perspektif Ekonomi Islam, "Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3 (2), 1-15, (2021)
- Rosida, Ika Nazilatur, "Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat, "Jurnal Iqtisaduna, 7 (1), 17-26, (2021)
- Rukin, S. Pd. "Metodologi penelitian kualitatif." Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Salim, Zainab, Madian Muhammad Muchlis, "Analisis Praktik Riba dalam Layanan Pinjaman Uang Berbasis Fintech Lending Aplikasi Adapundi, 2024.

- Saidah, N. S., & RihhadatulAisyah, R. (2025). Analisis fiqh muamalah terhadap penerapan sistem pembayaran cicilan (PayLater) pada marketplace Shopee. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(3), 410-421.
- Saragih, Adeliya “Dampak Riba dalam Transaksi Keuangan Terhadap Perekonomian Masyarakat di Daerah Deli Serdang”, *JIS: Journal Islamic Studies*, 2(2), 216-222, (2024).
- Setiawan, Romi Adetio, “*Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis*”. 2023
- Susanto, Dedi, M. Syahran Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1.1 (2023): 53-61.
- Syahran, Muhammad. “*Membangun kepercayaan data dalam penelitian kualitatif.*” Primary Education Journal (Pej) 4.2 (2020)
- Tengah, M. J. *Yang Lebih Sadis dari Riba Jahiliah*. Muhammadiyah Jateng. 2023.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46
- Ubaydillah, “Analisis Hukum Islam terhadap *Shopee paylater* pada Sistem Jual beli E-Commerce Shopee”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 216-222, (2024).
- Umam, K. “*Pelarangan riba dan penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia*”. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas
- Walidin, Warul, Tabrani ZA. *Metodologi penelitian kualitatif & grounded Theory*. FTK Ar-Raniry Press, 2015.

DOKUMENTASI WAWANCARA

Pengambilan data wawancara dengan informan menggunakan Google Meet



Sumber: Penelitian, 2025

Pengambilan data wawancara dengan informan menggunakan Google Meet

Pengambilan data wawancara dengan informan menggunakan Google Meet



Sumber: Penelitian, 2025

Pengambilan data wawancara dengan informan menggunakan Google Meet



Sumber: Penelitian, 2025


Sumber: Penelitian, 2025

Pengambilan data wawancara dengan informan menggunakan Google Meet



Sumber: Penelitian, 2025

Pengambilan data wawancara dengan informan menggunakan WhatsApp



Sumber: Penelitian, 2025



MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Dampak Riba dalam Penggunaan <i>Shopee paylater</i> pada Generasi Z dalam Perspektif Akuntansi Syariah	1. Riba 2. Generasi Z 3. Akuntansi Syariah 4. Kemaslahatan	1.Bunga 2.Keuntungan 3.Transaksi 1.Digital 2.Fleksibel 3.Efisien 1.Pertanggung Jawaban 2.Keadilan 3.Kebenaran 1. Agama 2. Akal 3. Harta	1. Wawancara mahasiswa UIN Khas Jember yang pernah atau sedang menggunakan <i>Shopee paylater</i> pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Khas Jember melalui Google Meet dan pesan WhatsApp.	1. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif 2. Lokasi penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Khas Jember 3. Teknik pengumpulan data a. Wawancara 4. Analisis data a. Penyusunan b. Diassembling c. Penyajian data d. Menarik Kesimpulan 5. Keabsahan data a. Triangulasi 6. Tahap-tahap Penelitian a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Pelaporan	1. Apa saja yang menjadi faktor-faktor Generasi Z menggunakan <i>Shopee paylater</i> ? 2.Bagaimana dampak riba pada pengguna layanan <i>Shopee paylater</i> dalam perspektif akuntansi syariah ?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Observasi

1. Mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

B. Pedoman Wawancara

1. Coba ceritakan apakah kamu pernah merasa ter dorong untuk mengikuti tren atau gaya hidup tertentu dengan membeli suatu barang menggunakan layanan *Shopee paylater* ?
2. Seberapa jauh kamu memahami dengan jelas cara kerja dan risiko bunga yang besar dari penggunaan *Shopee paylater* ?
3. Bisakah kamu jelaskan seberapa besar pengaruh diskon, promo, atau iklan pada media sosial mendorong kamju untuk melakukan pembelian barang secara mendadak ?
4. Bisakah kamu jelaskan pengalaman kamu terkait beban finansial yang pernah kamu alami akibat harus membayar bunga dari layanan *paylater* ?
5. Sejauh mana anda sebagai pengguna atau mantan pengguna *Shopee paylater* bertanggung jawab terhadap konsekuensi keuangan dari transaksi yang memiliki bunga ?
6. Menurut anda bagaimana pengaruh adanya riba dalam layanan *Shopee paylater* terhadap kebenaran dalam pengelolan keuangan anda ?
7. Menurut anda, apakah sistem bunga dalam *Shopee paylater* memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ?

8. Bagaimana *Shopee paylater* memengaruhi perilaku Anda dalam berbelanja, terutama terkait pembelian impulsif dan ketidakteraturan dalam merencanakan pengeluaran ?



SITASI DOSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

1. Dr. Sofiah, M.E. dalam buku yang bejudul “*Tafsir Ayat Ekonomi*” (UIN KHAS Press, 2024)”
2. Devi Hardianti Rukmana, S.E., M.M. Dalam buku yang bejudul “*Tafsir Ayat Ekonomi*” (UIN KHAS Press, 2024)”
3. Mutmainnah, S.E., M.E. Dalam jurnal yang berjudul “*Fenomena flexing dalam ekonomi Islam.*” Jurnal Econometrica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis 5.1 (2023): 30-40.
4. Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, S.E, M.Ak. Dalam jurnal yang berjudul “*Fenomena flexing dalam ekonomi Islam.*” Jurnal Econometrica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis 5.1 (2023): 30-40.
5. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. Dalam buku yang berjudul “*Dasar-dasar Akuntansi: Suatu Pengantar*, 2019)



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gilang Putra Ramadhan
Nim : 214105030037
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ANALISIS DAMPAK RIBA DALAM PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER PADA GENERASI Z DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH” adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 23 Oktober 2025



Gilang Putra Ramadhan
NIM. 214105030037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalivates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Gilang Putra Ramadhan
NIM : 214105030037
Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik
dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	Ada	✓
2	Matrik Penelitian	Ada	✓
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	Ada	✓
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	Ada	✓
5	Surat Izin Penelitian	Ada	✓
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	Ada	✓
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	Ada	✓
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	Ada	✓
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		Tidak
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	Ada	✓
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	Ada	✓
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	Ada	✓
13	Biodata	Ada	✓

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Oktober 2025
Pembimbing

Dr. Sofiah, M.E
NIP. 199105152019032005

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: [fibi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-4519/Un.22/7.a/PP.00.9 /
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 Februari 2025

Kepada Yth.
Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataram, No 1 Mangli Kaliwates Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Gilang Putra Ramadhan
NIM : 214105030037
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Dampak Riba dalam Penggunaan Shopee Paylater pada Generasi Z dalam Perspektif Akuntansi Syariah di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalivates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Gilang Putra Ramadhan
NIM : 214105030037
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Dampak Riba dalam Penggunaan Shopee Paylater pada Generasi Z dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Telah melaksanakan penelitian untuk memenuhi tugas skripsi, terhitung tanggal 26 Februari – 26 April 2025 dengan mengambil data dari mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam, Universiras Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember






Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Oktober 2025

A.n. Dekan
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. H. M. F. Hidayatullah, S.H.I.,
M.S.I.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Panduf
1.	20 Februari 2025	Observasi Penelitian	
2.	25 Februari 2025	Penyerahan surat izin penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	
3.	25 Februari 2025	Mendapat izin penelitian	
4.	14 Agustus 2025	Wawancara dengan Nelsiana Aprilin Indah Sari	
5.	14 Agustus 2025	Wawancara dengan Reni Tri Agustina Lestari	
6.	14 Agustus 2025	Wawancara dengan Achmad Bisri Fayyad	
7.	14 Agustus 2025	Wawancara dengan Syavaldi Revindra Pratama	
8.	14 Agustus 2025	Wawancara dengan Itsbat Ubaydillah	
9.	14 Agustus 2025	Wawancara dengan Fitri Anggraini	
10.	28 Oktober 2025	Pengambilan surat selesai penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 28 Oktober 2025
Wakil Dekan Bidang Akademik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :


Nama : Gilang Putra Ramadhan
NIM : 214105030037
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Dampak Riba dalam Penggunaan Shopee Paylater pada Generasi Z dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 Oktober 2025

Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Hj. Mariya Ulfa, M.E.I.
NIP. 197709142005012004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor 4510/Un.22/D.5.KP.2/KM.05.00/23/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Akuntansi Syariah,
menerangkan bahwa :

Nama : Gilang Putra Ramadhan
NIM : 214105030037
Semester : 9

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan
skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk
mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 23 November 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS**Profil Pribadi**

Nama	: Gilang Putra Ramadhan
NIM	: 214105030037
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 12 Juni 2002
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi/Angkatan	: Akuntansi Syariah/2021
Riwayat Pendidikan	
TK Al Kalam Genteng	: 2008 - 2010
SD Negeri 2 Genteng	: 2010 - 2016
SMP Negeri 4 Genteng	: 2016 - 2019
SMA Muhammadyah 2 Genteng	: 2019 - 2021
UIN KHAS Jember	: 2021 - 2025